

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian skripsi. Selain itu, penelitian terdahulu ini juga berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yang relevan dengan topik penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian skripsi ini:

1. Studi dari Nicha dan Mashur (2024) melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan oleh George Edward III. Kemudian, jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan karhutla di daerah ini masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, kurang tersedianya sarana prasarana, belum optimalnya kegiatan patroli di daerah rawan karhutla, serta kurang tersedianya sumber daya manusia pegawai BPBD Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.
2. Studi dari Ambarita (2021) melakukan penelitian terkait dengan pencegahan karhutla dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori peran oleh Soerjono Soekanto. Kemudian, jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla di daerah ini belum terlaksana

dengan baik. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu kurang tersedianya sarana prasarana terkait kegiatan pencegahan karhutla, kurangnya sumber daya air di sekitar lokasi kebakaran, susah akses menuju lokasi kebakaran, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Studi dari Wulantari *et al.*, (2019) melaksanakan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan oleh Jones. Kemudian, jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan karhutla yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di lapangan dalam melaksanakan sistem pengawasan dan kegiatan pencegahan karhutla, kurang tersedianya sarana prasarana dan alokasi anggaran, kondisi geografis yang rawan terjadi kebakaran, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.
4. Studi dari Maylani dan Mashur (2019) melakukan penelitian terkait dengan *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan ialah teori proses kolaborasi antar organisasi oleh Huxham dan Siv Vangen. Kemudian, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena rapat koordinasi yang dilaksanakan pemerintah hanya dilakukan dalam setahun sekali, proses komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara rutin dan teratur, serta masing-masing aktor kebijakan belum memiliki kesepakatan yang sama terkait tujuan kebijakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokus penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian, dalam penelitian ini juga menunjukkan kebaruan (*novelty*) pada teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teori ini akan digunakan oleh peneliti sebagai alat analisis penelitian untuk mengkaji enam variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir di antaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, disposisi sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

B. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1) Tinjauan Kebijakan

Dalam penelitian ini, kebijakan pencegahan karhutla yang dianalisis ialah Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang berlaku di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Namun, dalam mendukung kebijakan ini di Kabupaten Rokan Hilir terdapat tiga peraturan pemerintah lainnya yang digunakan oleh peneliti yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

a. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla

Berdasarkan peraturan di atas menjelaskan tentang pedoman teknis yang harus dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan menangani pasca peristiwa karhutla di Provinsi Riau. Di dalam Pasal 1 ayat (23), menjelaskan bahwa upaya pencegahan karhutla adalah seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mencegah/mengurangi kemungkinan terjadinya potensi karhutla. Upaya pencegahan karhutla dilakukan dalam dua tahap

yaitu pada kondisi tidak terjadinya karhutla dan kemungkinan terjadinya peristiwa karhutla. Dalam hal ini, kegiatan pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab terjadinya peristiwa karhutla, menerapkan sistem peringatan dan pencegahan dini karhutla, menerapkan praktek pembukaan dan pengolahan lahan tanpa membakar, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan patroli secara terpadu dan mandiri di lokasi yang rawan terjadinya karhutla, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana hal tersebut tercantum pada Pasal 17.

Kemudian, di dalam peraturan ini pada Pasal 20 mengatur tentang penataan lahan gambut yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dan setiap badan usaha yaitu dengan cara melakukan kegiatan restorasi (pemulihan) lahan gambut melalui kegiatan *rewetting* (pembasahan gambut), re-vegetasi (penanaman tanaman kembali), dan revitalisasi (pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal). Selain itu, juga diatur tentang pembuatan sekat kanal dengan batas kedalaman 3 meter dan sistem pengaturan tata air.

Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) diatur secara tegas bahwa seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan dilarang membakar hutan dan lahan, serta dalam Pasal 39 ayat (1) juga menjelaskan bahwa masyarakat dan perusahaan perkebunan wajib memiliki personil pemadam karhutla dan menyediakan peralatan pemadaman api. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana selama enam bulan dan sanksi denda sebesar lima puluh juta rupiah.

b. Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Karhutla Provinsi Riau

Berdasarkan peraturan di atas pada Pasal 3 menjelaskan bahwa pusat pengendalian karhutla ialah suatu organisasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan organisasi yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengendalian karhutla. Dalam hal

ini, organisasi ini dibentuk berdasarkan asas kemanusiaan, kemandirian, kesukarelaan, dan lain-lain. Dalam Pasal 7 huruf G, menjelaskan bahwa salah satu unit organisasi ini bidang pencegahan melaksanakan beberapa tugas dan fungsi yaitu membuat petunjuk teknis tentang penyiapan lahan tanpa membakar, melakukan program penghijauan terhadap lahan bekas terbakar, melaksanakan kegiatan pemantauan di daerah rawan karhutla, menyediakan teknologi sistem peringatan dini karhutla, dan lain-lain.

Selanjutnya, di dalam peraturan ini juga mengatur terkait larangan membakar hutan/lahan, melakukan kegiatan penyalaan api di kawasan hutan, dan membuang puntung rokok sembarangan, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (3). Selain itu, di dalam Pasal 9 terdapat beberapa aturan tentang kewajiban masyarakat dan perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan yaitu:

1. Seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan harus menyediakan sarana dan prasarana pencegahan karhutla seperti menara pengawas api, embung, sekat kanal, dan lain-lain;
2. Seluruh masyarakat dan perusahaan yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektare harus memiliki tim anti api dan mempersiapkan alat pemadam kebakaran;
3. Seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha dari aparat yang berwenang tanpa dipungut biaya.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem hutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang terdiri dari flora dan fauna. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa hutan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 huruf A, yang menjelaskan bahwa perlindungan hutan adalah usaha

untuk mencegah dan membatasi kerusakan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan dari hasil hutan.

Dalam rangka melestarikan kawasan hutan di Indonesia, pemerintah telah melarang seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, membakar hutan, merusak sarana prasarana perlindungan hutan, membawa alat berat, dan lain-lain telah diatur di dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3). Dalam hal ini, bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi pidana selama sepuluh tahun dan sanksi denda sebesar lima miliar rupiah.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa perkebunan merupakan seluruh aktivitas pengelolaan kekayaan sumber daya alam, sarana dan prasarana pengolahan produksi, serta pendayagunaan dan penjualan hasil produksi tanaman perkebunan. Dalam hal ini, usaha lahan perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha lahan perkebunan harus dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, kebermanfaatan, keadilan, dan kearifan lokal, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkebunan.

Kemudian, di dalam Pasal 45 ayat (1), juga mengatur tentang izin usaha membuka lahan perkebunan yaitu izin lingkungan, sesuai dengan RTRW(Rencana Tata Ruang Wilayah), dan sesuai dengan perencanaan perkebunan. Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengatur terkait dengan larangan membuka dan mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Apabila masyarakat dan perusahaan perkebunan melanggar ketentuan peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana selama sepuluh tahun dan sanksi denda sebesar sepuluh miliar.

2) Tinjauan Teori

a) Kebijakan Publik

Secara umum istilah "kebijakan publik" berasal dari bahasa Inggris yaitu "*public policy*", yang artinya serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dalam sistem pemerintahan negara yang terdapat langkah-langkah/upaya yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini, kebijakan publik dibuat oleh pemegang otoritas publik yang telah diberi mandat oleh seluruh masyarakat melalui proses pemilihan umum. Kebijakan publik memiliki manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan mengikat seluruh pihak yang ada dalam suatu negara, yang artinya suatu kebijakan publik harus ditaati dan wajib dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali.

Menurut James Anderson yang dikutip Anggara (2014), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh seorang aktor/sejumlah aktor untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan publik dapat dibuat oleh individu atau kelompok organisasi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Secara garis besar, proses membuat suatu kebijakan publik meliputi tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal membuat suatu kebijakan tidak hanya penting untuk menetapkan suatu aturan/norma yang harus ditaati, tetapi juga penting memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, proses pembuatan kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan ego sektoral yang berbeda antara satu aktor kebijakan dengan aktor kebijakan lainnya agar dapat menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh

karena itu, untuk lebih memahami konsep suatu kebijakan publik dapat dikategorisasikan terlebih dahulu menjadi beberapa jenis kebijakan baik dari aspek kebijakan maupun substansi kebijakan. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami tentang kebijakan publik. Menurut Abdoellah & Rusfiana (2016), menjelaskan beberapa kategori jenis kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. *Policy Demands* (Tuntutan Kebijakan)

Tuntutan/desakan yang disampaikan kepada penyelenggara negara yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, dan dalam lingkungan pemerintah yang memiliki perbedaan perspektif untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu terhadap suatu masalah yang ada di masyarakat.

2. *Policy Decisions* (Keputusan Kebijakan)

Keputusan yang diciptakan oleh para penyelenggara negara yang bertujuan untuk memberikan legalitas, otoritas, dan arah tujuan yang jelas terhadap suatu penyelenggaraan kebijakan pemerintah seperti keputusan dasar, keputusan presiden, dan peraturan administratif.

3. *Policy Statement* (Pernyataan Kebijakan)

Pernyataan formal atau penjelasan tentang suatu kebijakan publik tertentu seperti ketetapan MPR, keputusan Presiden, dan pidato para pejabat negara yang memperlihatkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan harapan bangsa.

4. *Policy Outputs* (Keluaran Kebijakan)

Hasil dari wujud kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua pihak, karena terkait dengan kebutuhan masyarakat.

5. *Policy Outcomes* (Dampak Kebijakan)

Dampak dari penerapan suatu kebijakan publik mencakup dampak konkret yang terjadi di masyarakat sebagai hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau badan pengambil keputusan untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat.

b) Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah salah satu siklus kebijakan publik yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena tahap ini memperlihatkan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para aktor kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, maka suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah akan hanya sebatas dokumen yang berisi tentang program-program dan aturan-aturan lainnya yang tersimpan di dalam arsip.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut pendapat Merilee S. Grindle yang dikutip Abdoellah & Rusfiana (2016), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik pada hakikatnya tidak hanya sekedar menerjemahkan keputusan politik menjadi prosedur rutin ke dalam birokrasi pemerintah. Namun terkait dengan masalah konflik, pengambilan keputusan, dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan suatu kebijakan. Kemudian, menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip Tachjan (2006), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan akan dipengaruhi oleh konflik-konflik internal yang sering terjadi dalam organisasi. Dalam konteks sistem pemerintahan, berbagai organisasi publik di tingkat nasional, provinsi, dan daerah memiliki masing-masing kepentingan dan tradisi sendiri yang dapat menghambat proses pelaksanaan dan hasilnya. Begitu juga dengan faktor kondisi sosial dan ekonomi dari kelompok sasaran dapat memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, karena masing-masing kelompok sasaran kebijakan memiliki respon yang berbeda atas ketersediaan sumber daya ekonomi lokal, tingkat

pendidikan, dan kesetaraan sosial. Hal ini membuat masing-masing kelompok sasaran memiliki respon yang berbeda terhadap kebijakan yang diterapkan. Kelompok sasaran yang merasa diuntungkan dari pelaksanaan kebijakan cenderung lebih menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Sementara itu, kelompok sasaran yang merasa dirugikan cenderung menolak dan tidak mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik terdapat langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh aktor kebijakan di lapangan di antaranya yaitu menjelaskan dengan sebaik-baiknya tujuan-tujuan kebijakan beserta urutannya, memiliki alokasi dana beserta sarana dan prasarana yang memadai, dilengkapi dengan prosedur-prosedur yang jelas dan terperinci, memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi kelompok sasaran (masyarakat), serta memiliki komitmen yang konsisten dan pengalaman yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hood dan Gunn yang dikutip oleh Tachjan (2006), menjelaskan beberapa syarat untuk melaksanakan kebijakan publik dengan baik yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan publik tidak akan menyebabkan kendala yang signifikan;
- 2) Implementasi kebijakan harus memiliki waktu dan sumber daya yang memadai;
- 3) Implementasi kebijakan harus dapat memiliki dasar hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terpercaya;
- 4) Aktor-aktor kebijakan harus dapat memahami isi dan tujuan dari kebijakan publik yang akan dilaksanakan;
- 5) Tugas-tugas aktor-aktor kebijakan harus dapat diuraikan secara terperinci dan diatur dalam urutan yang sesuai;
- 6) Aktor-aktor kebijakan dan organisasi publik yang melaksanakan kebijakan harus memiliki koordinasi yang baik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan proses kegiatan implementasi kebijakan publik. Model ini membantu para pelaksana kebijakan, praktisi, dan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komponen-komponen model implementasi kebijakan publik meliputi program (kebijakan) yang akan dilaksanakan, kelompok sasaran (masyarakat) yang akan mendapatkan manfaat/perubahan dari program (kebijakan) tersebut, unsur pelaksana kebijakan baik dari organisasi publik maupun aktor-aktor kebijakan yang akan melaksanakan kebijakan publik tersebut, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam hal ini, terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yaitu model pertama yang dijelaskan oleh Adam Smith yang dikutip oleh Tachjan (2006), menjelaskan bahwa teori implementasi kebijakan adalah suatu proses atau alur kebijakan. Dalam teorinya menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik berkaitan dengan perspektif perubahan sosial dan politik, yang artinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan perubahan/mengubah kehidupan masyarakat lebih baik kedepannya sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, menurut Smith terdapat empat variabel yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target groups*), faktor lingkungan (*environmental factors*), dan organisasi pelaksana (*implementing organization*).

Model implementasi kebijakan kedua dijelaskan oleh Merilee S. Grindle yang dikutip oleh Tachjan (2006), mengungkapkan bahwa teori implementasi kebijakan merupakan sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teorinya ini, menjelaskan tentang kompleksitas masalah hubungan antara faktor politik dengan administrasi dalam

menerjemahkan suatu kebijakan publik menjadi tindakan konkret di lapangan. Menurut Grindle terdapat dua variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kedudukan pembuat kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Model implementasi kebijakan ketiga dijelaskan oleh George C. Edward III yang dikutip Abdoellah & Rusfiana (2016), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap penting yang menghubungkan antara pembentukan kebijakan dengan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Jika suatu kebijakan publik tidak dapat menyelesaikan masalah yang ingin diatasi, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan. Begitu juga, jika suatu kebijakan publik memiliki konsep yang sangat baik, juga dapat mengalami kegagalan apabila tidak dilaksanakan dengan baik oleh aktor kebijakan. Oleh karena itu, menurut pendapat Edward menyebutkan empat variabel yang akan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Model implementasi kebijakan terakhir dijelaskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini meliputi upaya awal untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan praktis di lapangan dan upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang signifikan

bagi kehidupan masyarakat. Tahap implementasi kebijakan publik tidak dapat dilaksanakan sebelum tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya. Akan tetapi, tahap implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan setelah undang-undang disahkan dan anggaran dialokasikan.

Kemudian, kedua ahli ini mengusulkan suatu pendekatan yang berupaya mengaitkan isu kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan publik dengan prestasi kinerja. Hal ini menjelaskan suatu pendekatan untuk memahami hubungan antara isu-isu kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn menyebutkan enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang jelas untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik serta mengukur keberhasilan kebijakan publik.

2) Sumber Daya Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan publik harus memiliki sumber daya kebijakan yang memadai baik dari sumber daya manusia finansial, dan sarana prasarana.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Dalam melaksanakan kebijakan publik, organisasi pemerintah harus melaksanakan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antar organisasi. Sehingga dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik untuk menyelesaikan masalah publik.

4) Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana terdiri dari struktur birokrasi, norma-norma kebijakan, dan hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi pemerintah.

5) Disposisi Para Pelaksana

Disposisi para pelaksana merupakan kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, disposisi para pelaksana meliputi arah respon para pelaksana kebijakan terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan seperti sikap penerimaan atau penolakan suatu kebijakan, serta intensitas (kesediaan dan komitmen) para pelaksana kebijakan.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjelaskan tentang suatu keterlibatan dukungan dari masyarakat dan elit politik dalam melaksanakan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Varn Horn sebagai pisau analisis untuk melaksanakan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Alasan memilih teori ini karena relevan dengan topik penelitian yang menjelaskan secara komprehensif terkait isu karhutla di daerah ini. Selain itu, teori ini juga tidak hanya menjelaskan terkait kondisi internal organisasi, tetapi juga menjelaskan tentang kondisi eksternal di luar organisasi seperti kondisi lingkungan masyarakat dan elit politik.

c) Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Konsep Kebakaran Hutan dan Lahan

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah suatu permasalahan serius yang terjadi setiap tahun khususnya pada saat musim kemarau. Pengertian kebakaran hutan dan kebakaran lahan memiliki perbedaan berdasarkan lokasi terjadi kebakaran. Menurut Lailan Syaufina yang dikutip Harmizan (2015), menjelaskan bahwa kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan. Sementara itu, pengertian kebakaran lahan

adalah suatu peristiwa kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan seperti lahan pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, pengertian kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan yang disebabkan karena faktor alam maupun ulah manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, kerugian ekonomi, gangguan pernapasan, dan lain-lain.

Pada umumnya, sebagian besar karhutla di Indonesia terjadi di lahan gambut. Menurut Irwan yang dikutip oleh Kurniawan (2021), menjelaskan bahwa lahan gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa material tumbuhan seperti akar, batang, ranting, dan daun dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Lahan gambut terdiri dari empat kategori ketebalan yaitu lahan dangkal memiliki ketebalan sebesar 50-100 cm, ketebalan sedang sebesar 101-200 cm, dan dalam sebesar 201-400 cm. Lahan gambut memiliki fungsi yang beragam antara lain yaitu dapat menjaga lingkungan dari perubahan iklim, dapat menjaga keanekaragaman hayati, mampu menyimpan air dan karbon dengan jumlah yang besar, dan lain-lain.

2. Jenis-Jenis Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut pendapat Yulianti yang dikutip Yuferdiansyah (2021), menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi tiga jenis bagian yaitu sebagai berikut:

1) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Pada umumnya, kebakaran bawah terjadi di lahan gambut yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Ketika api telah lama berada di atas permukaan gambut, ada kemungkinan api tersebut akan merambat ke bawah permukaan tanah. Api yang tersembunyi di dalam gambut dapat muncul kembali sewaktu-waktu jika upaya pemadaman tidak sepenuhnya berhasil. Tanda-tanda terjadinya kebakaran bawah dapat terlihat dari asap yang keluar dari permukaan tanah gambut.

2) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Pada umumnya, kebakaran permukaan terjadi di atas permukaan tanah seperti rerumputan, ilalang, dan semak belukar. Api yang menyebar di atas permukaan tanah bergerak relatif cepat. Maka dari itu, tidak membakar semua bahan organik yang ada di tanah gambut. Kebakaran permukaan tidak meningkatkan suhu pada lapisan bahan organik dan horizon tanah di bawahnya sehingga organisme di dalam tanah tetap bertahan hidup.

3) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Pada umumnya, kebakaran tajuk terjadi pada bagian atas pohon (tajuk pohon) yang dipengaruhi oleh arah angin. Kebakaran ini terjadi apabila permukaan atas pohon memiliki ranting dan daun pohon yang kering dan tidak pangkas. Sehingga mengakibatkan api merambat ke atas permukaan pohon lainnya.

3. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Abdi (2023), menjelaskan bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan secara umum terjadi karena 99% ulah manusia dan 1% sisanya disebabkan karena faktor alam. Berikut ini merupakan beberapa penyebab kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1) Letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi dapat menghasilkan panas dan api yang dapat membakar hutan dan lahan di sekitarnya.

2) Musim kemarau panjang

Musim kemarau panjang dapat mengakibatkan kondisi kawasan hutan, lahan pertanian dan perkebunan menjadi kekeringan serta rentan terhadap api.

3) Petir

Sambaran petir dapat menimbulkan percikan api pada tumbuhan kering/material organik lainnya, sehingga dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

4) Pembukaan lahan

Pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat maupun sektor swasta dengan cara membakar adalah faktor penyebab utama terjadinya karhutla. Hal ini disebabkan karena lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga.

5) Penebangan liar

Para pelaku penebangan liar biasanya menggunakan api untuk membersihkan area yang telah ditebang serta alat ataupun mesin penebang yang digunakan dapat menyebabkan percikan api.

6) Membuang Puntung Rokok Sembarangan

Membuang puntung rokok sembarangan dapat mengakibatkan karhutla, karena bara api yang masih menyala dapat membakar rerumputan dan semak belukar yang mudah terbakar.

7) Penyalaan api unggun

Api unggun dapat dengan mudah membesar dan menyebar jika tidak diawasi dengan baik. Hal ini terjadi karena angin kencang, bahan bakar yang mudah terbakar di sekitaran api unggun, dan kelalaian manusia lainnya.

8) Perburuan hewan liar

Perburuan hewan liar secara tidak langsung dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karena senjata api yang digunakan seperti senapan dapat menimbulkan percikan api.

4. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut pendapat Yulianti yang dikutip Yuferdiansyah (2021), menjelaskan bahwa karhutla menyebabkan beberapa kerugian yaitu kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, sosial dan ekonomi.

1) Kerusakan ekologi

Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan dan lahan, hilangnya sumber daya air, hilangnya habitat asli flora dan fauna, polusi udara, dan pemanasan global.

2) Kerugian ekonomi

Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung hidup dari hasil hutan, menurunnya hasil produksi pertanian dan perkebunan, hilangnya sumber devisa negara dari hasil hutan kayu dan non kayu, serta besarnya biaya pemadaman api dan rehabilitasi hutan.

3) Masalah kesehatan

Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan iritasi mata, gangguan pernapasan, infeksi paru-paru, dan menurunkan daya tahan tubuh.

4) Kerugian sosial

Kebakaran hutan dan lahan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari yang tidak bisa berinteraksi satu sama lainnya dan tutupnya tempat beribadah.

d) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Ramadhan *et al.*, (2019), menyebutkan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta membatasi penyebaran api pada saat terjadi kebakaran. Menurut Sabrina (2015), mengemukakan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh pihak-pihak yang terkait baik dari sektor pemerintah, perusahaan perkebunan, serta masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

1. Upaya Pemerintah:

- a) Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan masing-masing;
- b) Penerapan kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
- c) Melakukan kegiatan restorasi ekosistem lahan gambut;
- d) Meningkatkan sistem informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia.

- e) Merumuskan langkah-langkah dan strategi pencegahan karhutla yang dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
 - f) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan tentang bahaya karhutla dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan;
 - g) Memberikan pelatihan kepada organisasi masyarakat peduli dan satgas pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) Menerapkan sistem penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu kepada setiap pelaku kebakaran hutan dan lahan.
2. Upaya Perusahaan Perkebunan:
- a) Melaksanakan kegiatan PLTB;
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran serta personil regu pemadam kebakaran;
 - c) Membuat sekat bakar dan sekat kanal di areal rawan kebakaran serta membuat papan peringatan bahaya kebakaran.
 - d) Membuat peta lokasi wilayah rawan kebakaran dan merumuskan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - e) Melakukan kegiatan patroli di lapangan secara rutin;
 - f) Melaporkan kegiatan PLTB dan *replanting*.
3. Upaya Masyarakat:
- a) Tidak melakukan pembakaran dalam menyiapkan lahan;
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran serta personil regu pemadam kebakaran;
 - c) Membuat sekat bakar dan sekat kanal di areal rawan kebakaran;
 - d) Tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan dan lahan;
 - e) Tidak membakar sampah di kawasan hutan dan lahan, terlebih pada saat angin kencang;
 - f) Hindari membuat/menyalakan api unggun di areal lahan yang rawan terjadi kebakaran.

C. Konsep Kunci

Konsep kunci merupakan landasan atau fondasi dalam melakukan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami konteks penelitian lebih mendalam dan membatasi ruang lingkup masalah penelitian. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Varn Horn . Berikut ini merupakan penjelasan selengkapnya tentang konsep kunci penelitian yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik, karena menentukan efektivitas kebijakan, mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia baik yang sengaja maupun tidak disengaja karena faktor kelalaian. Selain itu, pada umumnya peristiwa ini terjadi pada saat musim kemarau di kawasan lahan gambut yang cenderung mudah terbakar apabila mengalami kekeringan. Sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem hutan, polusi udara, dan lain-lain.

3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah/mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan perusahaan perkebunan. Kemudian, upaya ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan sosial.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis penelitian. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memandu penelitian, menganalisis penelitian, dan menyajikan temuan penelitian dengan cara terstruktur. Dengan demikian, kerangka berpikir ialah suatu elemen kunci dalam membantu peneliti untuk menjelaskan seluruh proses rangkaian penelitian. Berikut dibawah ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Van Meter dan Varn Horn (1975)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000), menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang yang diamati. Dalam hal ini, metodologi kualitatif mengarah pada pemahaman yang menyeluruh terhadap latar belakang individu mengenai objek penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, dalam metodologi ini tidak dapat memisahkan individu atau organisasi ke dalam variabel yang diteliti, melainkan melihatnya sebagai bagian dari suatu kesatuan.

Kemudian, menurut pendapat Suryabrata yang dikutip Masrukhin (2014), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, terstruktur, dan akurat mengenai fakta-fakta pada daerah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran yang terstruktur dan sistematis terkait dengan objek penelitian yang diteliti dari narasi sejumlah informan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif deskriptif yaitu karena ingin menjelaskan dan mendeskripsikan fakta-fakta terkait fenomena atau peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, alasan peneliti yang kedua karena ingin menganalisis proses implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peran BPBD Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini, alasan peneliti memilih BPBD Kabupaten Rokan Hilir sebagai lokus penelitian, karena instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat kebijakan dan pedoman pencegahan karhutla, membuat peta lokasi rawan bencana karhutla, serta sebagai fasilitator dan koordinator penyelenggaraan pencegahan karhutla.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian yaitu memperoleh data penelitian. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mengetahui cara-cara memperoleh data penelitian yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. Dari segi *setting* dapat dikumpulkan di laboratorium, kegiatan seminar, dan diskusi. Kemudian, dari segi sumber data dapat dikumpulkan melalui sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer langsung dikumpulkan dari sumber datanya (informan) dan sumber data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen. Selanjutnya, dari segi cara dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterbeg yang dikutip Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua individu yang bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik tertentu. Dalam hal ini, kegiatan wawancara dalam konteks penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan percakapan sehari-hari. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena dari sudut pandang informan. Sementara dalam konteks percakapan sehari-hari bertujuan untuk bertukar informasi dan meningkatkan interaksi sosial antar individu lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan tertulis serta dilakukan dalam format terstruktur. Setelah itu, peneliti akan melakukan kegiatan wawancara semi terstruktur dengan

cara menyediakan ruang seluas-luasnya kepada sejumlah informan untuk memberikan pendapat atau ide-ide terkait topik penelitian, sehingga peneliti menemukan masalah lebih terbuka dan memperoleh wawasan baru. Dengan adanya wawancara dapat memperoleh data yang valid dan faktual. Berikut merupakan beberapa informan (*key informant*) dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1

Daftar *Key Informant* Penelitian

No.	<i>Key Informant</i>	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir	1 orang	Informan 1
2	Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Rokan Hilir	1 orang	Informan 2
3	Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan BBPD Rokan Hilir	1 orang	Informan 3
4	Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir	1 orang	Informan 4
5	Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir	1 orang	Informan 5
6	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir	1 orang	Informan 6
7	Pegawai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir	2 orang	Informan 7, 8
8	Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir	2 orang	Informan 9, 10
Total		10 orang	

Adapun alasan pemilihan *key informant* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir dipilih karena ingin melihat sejauh mana dukungan dari elit politik dalam melaksanakan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- 2) Kepala Pelaksana dipilih karena salah satu pimpinan tertinggi di instansi BPBD Rokan Hilir yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara menyeluruh terhadap seluruh proses pembuatan kebijakan dan pengimplementasian kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Rokan Hilir dipilih karena memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola administrasi bidang keuangan kebakaran hutan dan lahan.
 - 4) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir dipilih karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara menyeluruh dalam menyusun rencana program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - 5) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir dipilih karena memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun program kerja untuk untuk pendistribusian logistik.
 - 6) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir dipilih karena memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator lapangan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan.
 - 7) Pegawai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir dipilih karena sebagai pelaksana kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - 8) Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dipilih karena ingin melihat kondisi kehidupan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat akibat karhutla serta ingin mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat.
2. Observasi

Menurut Catwright yang dikutip oleh Murdiyanto (2020), menjelaskan bahwa observasi merupakan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan merekam perilaku subjek penelitian secara sistematis. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan perilaku subjek penelitian yang sedang diamati dan memperoleh pemahaman atau sekedar ingin mengetahui frekuensi kejadian

tertentu. Hasil yang diperoleh dari informasi observasi ialah ruang, pelaku, kegiatan, tindakan, dan peristiwa. Kemudian, menurut Sanafiah Faisal yang dikutip oleh Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa observasi terbagi menjadi tiga jenis antara lain yaitu observasi partisipatif, terstruktur atau terencana, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi partisipatif yang artinya ialah peneliti ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari di lokasi penelitian bersama dengan para aktor kebijakan untuk mengamati proses pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla dimulai dari mengamati daerah rawan bencana karhutla, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi MPA, kegiatan patroli di daerah rawan karhutla, kegiatan pemadaman karhutla, serta kondisi kehidupan masyarakat akibat bencana karhutla.

3. Telaah Dokumen

Menurut Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa telaah dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik penelitian. Dokumen tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla, Pergub Riau tentang Pusat Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, serta Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

C. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto yang dikutip Murdiyanto (2020), mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah sebuah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan mempermudah pekerjaan dan menghasilkan data penelitian yang lebih baik. Dengan demikian, data penelitian yang terkumpul menjadi lebih terstruktur, terorganisir, dan sistematis. Sehingga

data tersebut dapat diolah dengan baik. Kemudian, menurut Sukmadinata yang dikutip Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan sebagai suatu tes yang memiliki karakteristik untuk mengukur informan melalui serangkaian pertanyaan dan pernyataan dalam konteks penelitian. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara merumuskan secara garis besar tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen/alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Karena peneliti lah yang akan menentukan keseluruhan hasil penelitian mulai dari menentukan fokus penelitian, metode penelitian, memilih informan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami seluruh proses tahapan yang ada dalam instrumen penelitian agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Berikut ini merupakan penjelasan selengkapnya terkait instrumen pengumpulan data penelitian yaitu:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ialah suatu panduan penelitian yang memuat daftar pertanyaan dan instruksi untuk memandu proses wawancara. Pedoman ini membantu peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan. Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan beberapa informan yaitu Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Kepala Pelaksana BPBD beserta pegawainya, serta masyarakat. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti akan membawa alat-alat wawancara dan akan menyediakan ruang seluas-luasnya kepada seluruh informan untuk memberikan pendapat terkait topik penelitian ini. Sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih detail dan akurat.

2. Pedoman Observasi

Menurut Murdiyanto (2020), mengemukakan bahwa pedoman observasi merupakan seperangkat panduan tertulis yang digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan dan mencatat informasi-informasi selama kegiatan observasi berlangsung. Sebagai panduan, pedoman observasi mencakup aspek teknis dan materi yang terkait dengan penelitian. Dalam aspek teknis, pedoman ini

memberikan panduan mengenai rencana waktu, lokasi penelitian, strategi, dan teknik pengumpulan data. Sementara itu dalam aspek materi, pedoman observasi memberikan panduan mengenai aspek-aspek data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui kegiatan observasi di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melaksanakan observasi partisipatif di Kabupaten Rokan Hilir untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla. Adapun aspek-aspek yang ingin diamati peneliti yaitu daerah rawan bencana karhutla, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi MPA, kegiatan patroli di daerah rawan karhutla, kegiatan pemadaman karhutla, serta kondisi kehidupan masyarakat akibat bencana karhutla.

3. Pedoman Telaah Dokumen

Pada penelitian ini, pedoman telaah dokumen digunakan untuk menelaah dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla, Pergub Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, serta Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Menurut Moleong (2000) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menyusun data menjadi pola, kategori, serta unit-unit dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat merumuskan teori sementara yang didasarkan pada data yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses yang digunakan untuk mengelola, menginterpretasikan, dan menyusun data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan temuan penelitian yang mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dari ahli Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa reduksi data ialah proses penyederhanaan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, serta mencari tema dan polanya. Melalui reduksi data, peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan terarah sehingga memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data penelitian dengan cara memilih data yang relevan sesuai dengan tema, fokus penelitian, dan masalah penelitian. Sehingga data yang terkumpul menjadi lebih baik dan memuat hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses menyusun data/informasi ke dalam bentuk terstruktur dan sistematis sehingga dapat dipahami dengan baik dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori dan bagan. (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel, dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dalam membuat kesimpulan awal, penyajian data masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat selama proses pengumpulan data. Tetapi, apabila pada saat membuat kesimpulan awal ditemukan bukti yang valid dan kuat, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel dan akurat. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menentukan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta melakukan verifikasi data kepada sumber informan dan membandingkan data dengan sumber lainnya.

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah menganalisis data penelitian adalah memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma yang dikutip oleh Murdiyanto (2020), mengemukakan bahwa triangulasi merupakan suatu proses pemeriksaaan data melalui berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Maka dari itu, triangulasi terdiri dari tringulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses pengujian kredibilitas dan validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara mengidentifikasi sumber data yang terkait dengan topik penelitian dan membandingkan data dengan sumber lainnya. Sehingga sumber data dalam penelitian ini dapat lebih kredibel dan valid.

2. Triangulasi Teknik

Tringulasi teknik ialah proses pengujian kredibilitas dan validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi teknik dengan cara memeriksa persamaan/perbedaan sumber data melalui beberapa teknik pengumpulan data di antaranya yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Apabila dalam penelitian ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melaksanakan diskusi lebih lanjut untuk memastikan data mana yang benar.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ialah proses pengujian kredibilitas dan validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa teknik pengumpulan data pada kondisi waktu berbeda-beda. Jika pengumpulan data dilakukan pada pagi hari, maka data yang diperoleh dapat lebih valid, akurat, dan kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyesuaikan jadwal masing-masing sejumlah informan untuk mengumpulkan data penelitian wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1) Gambaran Umum BPBD Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, menjelaskan bahwa BPBD Rokan Hilir merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Bupati untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana. BPBD Rokan Hilir dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini, BPBD Rokan Hilir dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Rokan Hilir yaitu Bapak H. Fauzi Efrizal.

Di dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Rokan Hilir menjalankan dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan cara cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan koordinasi secara terencana dan terpadu dengan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

BPBD Rokan Hilir memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir Yang Tangguh Menghadapi Bencana.” Visi ini lalu dijabarkan ke dalam tiga misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dari risiko bencana melalui mitigasi bencana;
2. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. Seksi Distribusi dan Logistik.
5. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

2) Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan peneliti pada tanggal 13 Juni 2024 hingga 05 Juli 2024 tentang implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di dalam penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, hingga masyarakat.

Kemudian, penelitian ini juga dilaksanakan atas dasar seringnya terjadi fenomena karhutla di Kabupaten Rokan Hilir sehingga telah mengakibatkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Dampak karhutla ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga oleh masyarakat dari negara-negara tetangga yang ikut terdampak polusi udara. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, maka peneliti akan mengukur dari lima dimensi teori Van Meter dan Varn Horn (1975) di antaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, disposisi para pelaksana kebijakan serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

a. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi standar dan tujuan kebijakan merujuk pada aspek-aspek dasar dari suatu kebijakan yang meliputi tujuan yang ingin dicapai serta cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. Standar kebijakan ini mencakup pedoman teknis dan prosedur operasional yang harus diikuti. Sedangkan, tujuan kebijakan terdiri dari mengurangi frekuensi kejadian dan dampak kebakaran, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas para satgas karhutla. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tanggal Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan

Tanggal penetapan dan pemberlakuan kebijakan adalah salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dari implementasi kebijakan pencegahan karhutla, karena memberikan kerangka waktu yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada tanggal 2 Juli 2024, pihak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan tidak mengetahui kapan ditetapkan dan diberlakukan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor

1 Tahun 2019, karena pertanyaan ini secara spesifik di bidang teknis BPBD Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pertanyaan ini adalah secara spesifik di bidang teknis BPBD Kabupaten Rokan Hilir karena selaku organisasi perangkat daerah bidang penanggulangan bencana, kalau saya hanya sebagai secara umumnya saja. Setelah diterbitkannya Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Karhutla, kebijakan ini sudah ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Mengingat daerah Rokan Hilir memiliki dua musim yaitu kalau hujan terjadi banjir dan kalau musim kemarau terjadi karhutla. Untuk antisipasi hal ini kita sudah membuat suatu regulasi yang mengacu dengan dengan Perpres, Surat Keputusan Menteri dan Presiden, serta termasuk juga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten. Alhamdulillah ya, karhutla di Kabupaten Rokan Hilir sudah sangat minim di tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa petugas seperti relawan api yang ditugaskan di masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa informan tersebut tidak mengetahui kapan ditetapkan dan diberlakukan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019. Tetapi, menurut beliau kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menyiapkan relawan-relawan api untuk membantu pemerintah dalam menangani bencana karhutla. Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada tanggal 20 Juni 2022 yaitu: “Tanggal penetapan dan pemberlakuan dari kebijakan tersebut yaitu 4 Juli 2019 dan 15 Agustus 2019.” Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 menyebutkan bahwa: “Setahu Bapak tanggal ditetapkan dan diberlakukan kebijakan tersebut yaitu 4 juli 2019 dan 15 Juli 2019.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman di antara para informan mengenai tanggal penetapan dan pemberlakuan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Informan 1 mengemukakan bahwa tidak mengetahui tanggal tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan itu telah ditindaklanjuti melalui surat keputusan kepala daerah. Namun, informan 2 dan 3 mengetahui kapan ditetapkan dan diberlakukan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019.

2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Tentunya setiap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah memiliki tujuan dan sasaran untuk memberikan arah yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Dalam hal ini, begitu juga dengan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk mencegah risiko terjadinya bencana karhutla. Berikut adalah penjelasan selengkapnya tentang tujuan dan sasaran kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla yang diungkapkan oleh informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024:

“Pada intinya tujuan dari kebijakan tersebut adalah mencegah terjadinya karhutla, menjaga kelestarian hutan, menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat serta mencegah dampak negatif dari peristiwa karhutla baik kerugian ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya, untuk sasaran dari kebijakan yaitu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan kompetensi pegawai dan masyarakat, meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku karhutla, serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan karhutla.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tujuan utama Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla ialah mencegah terjadinya karhutla serta menjaga kelestarian ekosistem hutan dan lahan. Sedangkan sasaran kebijakan mencakup peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kompetensi pegawai dan masyarakat, serta peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan sarana prasarana pencegahan karhutla. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada tanggal 1 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Kalau tujuan dari kebijakan tersebut yaitu mengurangi risiko terjadinya bencana karhutla, melindungi ekosistem hutan serta meminimalisir kerugian ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sedangkan, sasaran kebijakan tersebut adalah meningkatkan kerja sama dengan antar instansi pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kompetensi pegawai dan penyediaan sarana prasarana, serta meningkatkan sistem pengawasan karhutla.

Dari dua pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta komprehensif dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Keselarasan antara tujuan dan sasaran kebijakan Perda ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan situasi dan kondisi yang aman, serta mewujudkan daerah Provinsi Riau terbebas dari ancaman karhutla.

3. Program dan Kegiatan Pencegahan Karhutla

Program dan kegiatan pencegahan karhutla ialah upaya strategis yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif dari karhutla. Upaya ini mencakup serangkaian tindakan terencana yang

melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta untuk saling bekerja sama dalam mencegah karhutla. Di Kabupaten Rokan Hilir sendiri, bencana karhutla sering terjadi di daerah ini setiap tahunnya, yang disebabkan karena ulah manusia dan faktor cuaca ekstrim pada saat musim kemarau. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk menyusun perencanaan serta melaksanakan program kegiatan pencegahan karhutla agar bisa mengatasi masalah karhutla dengan baik. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada tanggal 2 juli 2024 tentang program dan kegiatan pencegahan karhutla:

“Kita melaksanakan komunikasi dan koordinasi lintas tingkat forum daerah seperti kepolisian, TNI, kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mengantisipasi kalau terjadinya musim panas yang berkepanjangan agar bisa mencegah secara dini peristiwa karhutla. Dalam upaya ini, kita juga telah membentuk relawan api di masing-masing tingkat desa dengan harapan apabila terjadi karhutla dapat diatasi secepat mungkin, sehingga titik penyebaran api tidak meluas. Dalam hal ini, kegiatan yang kita lakukan adalah melaksanakan patroli di daerah rawan karhutla serta memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan pada musim kemarau. Karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan berskala kecil di Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar dalam mengelola lahan perkebunan mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Rokan Hilir melaksanakan koordinasi dengan lintas tingkat forum daerah, membentuk relawan api, melaksanakan patroli, serta memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan perusahaan perkebunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan yang berskala kecil di Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan kegiatan/metode pembukaan lahan tanpa bakar dalam mengelola lahan perkebunan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 selaku Kasubag Program dan

Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 memberikan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan karhutla Berikut ini merupakan penjelasan selengkapnya:

“Program dan kegiatan utama yang dilakukan BPBD Rokan Hilir ialah kegiatan patroli yang diadakan setiap sebulan sekali dengan TNI dan Polri sebelum dan sesudah bencana karhutla. Kemudian, melakukan identifikasi daerah yang rawan bencana karhutla serta program pelatihan kepada Satgas BPBD Rokan Hilir dan organisasi MPA yang diadakan setiap setahun sekali di setiap kecamatan dan desa. Dalam hal ini, program pelatihan yang diberikan adalah cara penggunaan peralatan pencegahan karhutla, pengoperasian mesin pemadam, pemasangan tenda, dan simulasi pemadaman karhutla. Setelah itu, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah karhutla seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah atau rumput kering. Selain itu, para pegawai BPBD Rokan Hilir juga menyebarkan brosur kepada masyarakat serta memasang spanduk dan baliho di pinggir jalan.

Selanjutnya, menurut informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024 menambahkan informasi mengenai hal ini yaitu sebagai berikut:

“Dalam tahap mitigasi, kegiatan pencegahan karhutla yang dilakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang cara melakukan penanganan awal jika terjadi karhutla. Kemudian, melaksanakan kegiatan patroli di daerah rawan karhutla pada musim kemarau dan memberikan himbauan kepada publik melalui media cetak (koran). Setelah itu, mengirimkan surat antisipasi terhadap bencana karhutla kepada setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya apabila sedang terjadi karhutla, maka kegiatan yang dilakukan adalah memadamkan api kebakaran.”

Berdasarkan pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu:

“Kegiatan pra bencana karhutla yang sudah dilaksanakan oleh para pegawai BPBD Rokan Hilir adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mempraktikkan cara melakukan pemadaman karhutla. Kemudian, para pegawai BPBD menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri dalam membuat 100 unit sekat kanal yang digunakan sebagai wadah sumber air ketika petugas memadamkan karhutla. Para pegawai BPBD juga memberikan poster-poster kepada masyarakat, memasang plang himbauan di setiap lahan perkebunan, dan melaksanakan patroli. Setelah itu, BPBD Rokan Hilir melakukan koordinasi dengan sektor swasta untuk membentuk tim pemadam sendiri beserta dengan peralatannya. Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga memiliki 1 orang pegawai yang ditempatkan di setiap kecamatan dan desa untuk memantau seluruh bencana.”

Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga telah melaksanakan program pendistribusian logistik untuk menyalurkan sarana dan prasarana ke seluruh daerah rawan kebakaran, Berikut ini merupakan informasi tentang pelaksanaan pendistribusian logistik yang disampaikan oleh informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada tanggal 21 Juni 2024:

“Dari 18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 16 kecamatan merupakan kecamatan yang rawan karhutla. Dengan cakupan wilayah yang relatif luas, upaya pencegahan karhutla tidak dapat berjalan dengan baik bila hanya difokuskan dari ibukota kabupaten Bagansiapiapi. Oleh karena itu, BPBD Rokan Hilir memiliki konsep pencegahan dengan melibatkan unsur-unsur di kecamatan dan kepenghuluan yaitu TNI (Babinsa), Polri (Bhabinkamtibmas), datuk penghulu, Camat, guru alim ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi MPA dalam hal penyuluhan dan pengawasan bahaya karhutla. Dalam hal pendistribusian logistik dapat dilaksanakan dengan menyalurkan logistik ke setiap kecamatan dan desa yang rawan karhutla. Sejak tahun 2019 hingga saat ini BPBD Rokan Hilir telah mendistribusikan 65 unit mesin ministriker ke setiap kecamatan dan desa rawan karhutla untuk dilakukan upaya pemadaman awal agar tidak meluas dan tetap terkendali.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Rokan Hilir bersama dengan BPBD telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan karhutla antara lain yaitu membentuk relawan api, melaksanakan sosialisasi dan memberikan poster kepada masyarakat, membuat peta daerah rawan karhutla, serta melaksanakan patroli di daerah rawan kebakaran. Kemudian, BPBD Rokan Hilir mengirimkan surat antisipasi bencana karhutla kepada setiap kecamatan, memasang spanduk dan baliho di tempat strategis, serta mengadakan pelatihan kepada para pegawai, masyarakat, dan organisasi MPA.

Selanjutnya, BPBD Rokan Hilir mendistribusikan 65 unit mesin ministriker ke setiap kecamatan dan desa, menempatkan 1 pegawai di setiap kecamatan dan desa untuk memantau seluruh bencana serta melaksanakan pemadaman karhutla. Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga melakukan koordinasi dengan sektor swasta untuk membentuk tim pemadam sendiri dan menyediakan peralatan yang diperlukan.

4. SOP Pencegahan Karhutla

Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah pedoman baku yang berisi tentang langkah-langkah kerja yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyadari betapa pentingnya memiliki SOP untuk memandu seluruh *stakeholder* dalam menyusun program dan melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 juli 2024 mengatakan bahwa:

“Tentunya kita sudah menegaskan kepada BPBD Rokan Hilir untuk menyusun SOP agar dapat mengantisipasi karhutla.”

Kemudian, pernyataan dari informan di atas ditambahkan oleh informan 5 selaku Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yang mengatakan bahwa:

“Iya benar. BPBD Rokan Hilir memiliki SOP untuk menyusun rencana program kegiatan pencegahan karhutla.”

  <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>JALAN KECAMATAN BATU 4 KECAMATAN BANGKO-BAGANSIPIAPI TELPON. (0787) 22532 EMAIL: bpbdrokanhilir@yahoo.co.id</p>	Nomor SOP	: 800/BPBD/SOP/2023/ 10.4
	Tanggal Pembuatan	: 11 Januari 2023
	Tanggal Revisi	: 12 Januari 2023
	Tanggal Pengesahan	: 13 Januari 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR HARI DHARMA PUTRA AP Pembina TK.1 (IV/b) NIP. 19760523 199503 1004
Nama SOP	: SOP Pengumpulan Data Kinerja	

Dasar Hukum: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penunjukan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan: 1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	Peralatan / Perlengkapan: 1. Komputer dan Kelengkapan 2. ATK
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Pencatatan dan Pendataan: Diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

Gambar 4.1 SOP Pengumpulan Data Kinerja

Sumber: BPBD Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Selanjutnya, informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 juga menambahkan informasi tentang SOP pendistribusian logistik yaitu sebagai berikut:

“Ya. BPBD Rokan Hilir memiliki SOP tentang pendistribusian logistik bencana secara umum, namun tidak khusus di kegiatan pencegahan karhutla.”

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p> <p>Subsle Logistik</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR HARI DHARMA PUTRA AP Pembina TK.1 (IV/b) NIP. 19760523 199503 1004
Nama SOP	: Pelaksanaan Pendistribusian Logistik	

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir 7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir	Kualifi Kasubid Pelaksana Tamatan S1, dengan ketentuan : 1. Mahir menggunakan komputer 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan hukum 3. Memahami tentang logistik penanggulangan bencana
Keterkaitan SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana	Peralatan/ Perlengkapan Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana
Peringatan Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak terhadap proses pendistribusian logistik yang tidak merata dan tepat sasaran	Pencatatan dan Pendataan Diarsipkan sebagai arsip logistik

Gambar 4.2 SOP Pelaksanaan Pendistribusian Logistik

Sumber: BPBD Kabupaten Rokan Hilir, 2024

Namun, secara khusus BPBD Rokan Hilir belum memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu:

“Tidak ada. Kami sudah pernah menyusun SOP pencegahan karhutla, tetapi tidak disetujui oleh Kalaksa karena kurangnya dukungan dari pimpinan dan lebih fokus pada bidang teknis daripada administrasi.”

Setelah itu, informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 juga memberikan informasi mengenai SOP perencanaan anggaran serta SOP pengadaan barang dan jasa yaitu:

“Tidak ada. Bagian keuangan tidak memiliki SOP perencanaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, pernyataan di atas juga diperkuat oleh informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Sampai saat ini, kami sebagai tim satgas BPBD belum pernah melihat SOP pencegahan karhuta. Kami hanya mengandalkan inisiatif sendiri untuk melaksanakan tugas di lapangan.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa BPBD Rokan Hilir belum memiliki SOP pencegahan karhutla, perencanaan anggaran serta SOP pengadaan barang dan jasa. Namun, SOP yang paling terpenting dalam mendukung kebijakan ini adalah SOP pencegahan karhutla, yang dapat memberikan panduan kerja bagi para pegawai terkait prosedur pembuatan peta rawan karhutla, patroli rutin, pembuatan sekat bakar, sosialisasi pencegahan karhutla, dan pemadaman karhutla di lahan gambut. Belum tersedianya SOP tersebut disebabkan karena kurangnya dukungan dari pimpinan dan lebih fokus pada bidang teknis daripada administrasi. Akibatnya, para pegawai BPBD hanya dapat mengandalkan inisiatif sendiri untuk melaksanakan tugas di lapangan.

5. Ketentuan *Reward* dan *Punishment*

Reward ialah bentuk penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang menunjukkan kinerja bagus dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Sedangkan, *punishment* (hukuman) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan.

Pemerintah Daerah Rokan Hilir dan BPBD Rokan Hilir harus menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang transparan, adil, dan konsisten. Sistem ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pegawai dan masyarakat agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan *reward* serta *punishment* kepada seluruh pegawai, masyarakat, dan pelaku kebakaran. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 Juli 2024 yang mengatakan bahwa:

“Ya sudah tentu kami memberikan *reward* kepada seluruh pegawai dan masyarakat, karena hal ini kan pekerjaan berat. Jadi, kami memberikan insentif berbentuk TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) sebesar 2 juta kepada seluruh satgas karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, kami juga memberikan jaminan sosial seperti asuransi kepada para petugas untuk melindunginya dalam menjalankan tugas di lapangan. Kalau untuk sanksi kepada pelaku kebakaran, kami menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Sedangkan, untuk sanksi kepada para perusahaan perkebunan, maka kami akan mencabut surat izin usahanya.”

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan *reward* kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang ikut terlibat. Hal ini diwujudkan dari pemberian insentif sebesar 2 juta rupiah serta jaminan sosial seperti asuransi kepada seluruh satgas karhutla dan petugas di lapangan. Di

sisi lain, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menerapkan sanksi kepada pelaku kebakaran. Kasus individu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum. Sementara itu, untuk sanksi kepada perusahaan perkebunan dicabut surat izin usaha. Selain itu, informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada tanggal 20 Juni 2024 memberikan informasi tentang *reward* dan *punishment* yang diberikan kepada seluruh pegawai yaitu:

“Kalau untuk sistem penghargaan baik berupa insentif maupun tunjangan penghasilan tidak pernah diberikan kepada seluruh pegawai. Tapi sebagai penggantinya BPBD Rohil memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai untuk menambah wawasan terkait upaya pencegahan karhutla. Sementara itu, kalau untuk hukuman tidak pernah diberikan, karena mereka sudah bekerja dengan baik.”

Dari pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa BPBD Rokan Hilir tidak memberikan insentif dan tunjangan penghasilan kepada seluruh pegawai. Tetapi sebagai penggantinya, BPBD Rokan Hilir memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja. Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga tidak memberikan sanksi kepada seluruh pegawai, karena telah bekerja dengan baik.

Setelah itu, dari sisi pegawai BPBD juga memberikan informasi tentang pemberian *reward* dan *punishment* dari pimpinan, hal ini seperti yang disampaikan informan 7 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada tanggal 21 Juni 2024 yaitu: “*Reward* yang kami peroleh hanya mengikuti pelatihan saja, tetapi kalau insentif tidak ada. Sedangkan, kalau sanksi tidak pernah diberikan.” Selain itu, pernyataan ini juga diperkuat dari pernyataan informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada 20 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa: “*Reward* yang kami peroleh dari Pemkab Rohil adalah dana operasional untuk biaya makan minum, ongkos bensin, serta upah dalam melakukan pemadaman karhutla.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pemberian *reward* dan *punishment* di Kabupaten Rokan Hilir. Dari satu sisi, pemerintah daerah sudah memberikan insentif sebesar 2 juta rupiah dan jaminan sosial kepada seluruh satgas karhutla dan petugas di lapangan. Namun di sisi lain, BPBD Rokan Hilir tidak pernah memberikan insentif dan tunjangan penghasilan kepada seluruh pegawai, melainkan BPBD memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Terkait dengan pemberian sanksi, bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyerahkan kasus pelaku karhutla kepada pihak kepolisian dan mencabut izin usaha perusahaan perkebunan. Namun, BPBD Rokan Hilir belum pernah memberikan sanksi kepada seluruh pegawai ASN dan honorer, karena menurut pimpinan bahwa kinerja mereka sudah dianggap baik.

b. Dimensi Sumber Daya Kebijakan

Dimensi sumber daya kebijakan merujuk pada berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla, seperti sumber daya manusia, finansial/anggaran, serta sarana dan prasarana. Dimensi ini menjadi sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tenaga kerja yang kompeten serta anggaran dan peralatan yang memadai, maka kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui indikator dari dimensi sumber daya kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan Jumlah Pegawai dan Kompetensi Pegawai

Dalam menerapkan kebijakan pencegahan karhutla, pemerintah harus memastikan ketersediaan jumlah pegawai yang memadai dan pegawai yang kompeten, sehingga dalam menyusun seluruh program serta melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla dapat terlaksana

dengan baik. Diketahui bahwa ketersediaan pegawai ASN di BPBD Rokan Hilir saat ini masih kurang memadai. Namun, dengan adanya perekrutan pegawai honorer, tugas-tugas yang dilakukan dapat lebih teratasi. Selain itu, para pegawai BPBD Rokan Hilir juga memiliki kompetensi di setiap bidangnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu:

“Kalau untuk ketersediaan jumlah pegawai ASN saat ini, kami memang merasa kekurangan hanya ada 8 orang. Tapi, dalam 1 tahun belakangan ini atas kebijaksanaan pemerintah daerah telah merekrut 670 pegawai honorer. Kemudian kalau untuk kompetensi para pegawai, rata-rata mereka sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, patroli, dan pemadaman karhutla.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa pegawai ASN di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kurang memadai hanya ada 8 orang. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Daerah Rokan Hilir telah merekrut 670 pegawai honorer, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pencegahan karhutla. Selain itu, para pegawai di bidang ini juga memiliki kompetensi dalam melaksanakan sosialisasi, patroli, dan pemadaman karhutla. Dalam bidang kedarutan dan logistik juga mengalami kekurangan pegawai ASN, namun pegawai yang ada saat ini sudah memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 yaitu:

“Pegawai ASN di bidang kedaruratan dan pendistribusian logistik saat ini masih kurang memadai hanya ada 4 pegawai. Tapi, sudah terbantu dengan adanya perekrutan satgas karhutla oleh Pemda Rohil sebanyak 670 orang. Jadi satgas karhutla ini tidak dibagi perbidang, karena alur kerja dari penanggulangan bencana yaitu dari hulu ke hilir, yang artinya dari pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Oleh karena itu, satgas karhutla bisa digunakan dalam semua kondisi penanggulangan

bencana. Kemudian, untuk kompetensi para pegawai di BPBD Rokan Hilir sudah baik. Karena mereka memiliki pengetahuan dalam menyusun program serta keterampilan teknis dalam menggunakan sarana dan prasarana.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketersediaan jumlah pegawai ASN di bidang kedaruratan dan pendistribusian logistik masih kurang memadai, hanya terdapat 4 orang. Namun, hal ini telah diatasi oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir dengan merekrut 670 satgas karhutla. Satgas karhutla tersebut bersifat fleksibel dan dapat digunakan dalam semua tahapan penanggulangan bencana. Selain itu, para pegawai di bidang ini telah juga memiliki kompetensi dalam menyusun program dan menggunakan sarana prasarana. Pernyataan informan di atas juga ditambahkan oleh informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu:

“Khusus di bidang keuangan, jumlah pegawai ASN sebanyak 2 orang dan pegawai honorer 5 orang. Para pegawai di bidang ini juga memiliki kompetensi dalam menetapkan prioritas kebutuhan anggaran, serta menyusun dan mengelola anggaran.

Kemudian, pernyataan informan di atas juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan informan 5 selaku Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu:

“Kami ada 5 orang. Kalau untuk kompetensi para pegawai, mereka dapat mengevaluasi rencana program dan kegiatan, sebelumnya, menganalisis risiko bencana, serta menyusun rencana program dan kegiatan.”

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa BPBD Rokan Hilir saat ini masih menghadapi masalah terkait ketersediaan pegawai ASN di berbagai bidang. Kekurangan pegawai ini meliputi jumlah pegawai yang terbatas, dengan beberapa bidang hanya memiliki sedikit pegawai ASN, seperti ada 8 orang di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, 4 orang di bidang kedaruratan dan

logistik, 2 orang di bagian keuangan, serta 4 orang di bagian program dan perencanaan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan pegawai ASN ini, Pemerintah Daerah Rokan Hilir telah merekrut 670 pegawai honorer (satgas karhutla) yang dapat digunakan di seluruh unit kerja BPBD Rokan Hilir.

Meskipun mengalami kekurangan pegawai, BPBD Rokan Hilir dapat melaksanakan seluruh pekerjaannya, karena para pegawai telah memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi tersebut meliputi menyusun dan mengevaluasi rencana program kegiatan, menyusun dan mengelola anggaran, melaksanakan kegiatan sosialisasi, patroli, pemadaman karhutla, dan lain-lain.

2. Alokasi Anggaran Pemerintah

Alokasi anggaran merupakan aspek yang sangat krusial dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah harus dapat membuat perencanaan anggaran yang baik dan mengalokasikannya dengan penuh kebijaksanaan, sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan operasional serta melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada para informan, diketahui bahwa alokasi anggaran BPBD Rokan Hilir masih terbatas untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan karhutla. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada tanggal 20 Juni 2024 yaitu:

“Alokasi anggaran BPBD Rohil untuk program dan kegiatan pencegahan karhutla masih terbatas sebesar 328 juta. Namun, kalau hanya sebatas melaksanakan program pelatihan, kegiatan sosialisasi, dan patroli masih bisa dilakukan.”

Pernyataan informan di atas juga disampaikan oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Kalau terkait anggaran di bidang pencegahan karhutla masih terbatas hanya sebesar 328 juta. Oleh karena itu, kami tidak dapat melakukan kegiatan sosialisasi sampai ke-18 kecamatan di kabupaten Rokan Hilir.”

Kemudian, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat dari pernyataan informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Anggaran BPBD Rokan Hilir berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi). Pada tahun 2023 lalu, alokasi anggaran BPBD Rokan Hilir sebesar 328 juta rupiah.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran BPBD Rokan Hilir pada tahun 2023 masih terbatas sebesar 328 juta rupiah, yang bersumber dari APBD Rokan Hilir dan DBH-DR. Alokasi anggaran ini hanya dapat digunakan untuk melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan patroli. Kemudian, di dalam melaksanakan sosialisasi juga tidak dapat menjangkau hingga ke-18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Sarana dan Prasarana Pencegahan Karhutla

Sarana dan prasarana pencegahan karhutla adalah faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan upaya pencegahan karhutla dapat diatasi dengan baik serta cepat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan mendistribusikan sarana prasarana ini ke seluruh daerah rawan karhutla, sehingga dapat mencegah bencana tersebut yang terjadi kapan saja. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada tanggal 21 Juni 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Sarana dan prasarana pencegahan karhutla di BPBD terdiri dari mesin ministriker berjumlah 10 unit, pakaian APD 12 stel, radio HT (*Handy Talkie*) 6 unit, motor trail 9 unit, mobil *double cabin* 2 unit, mobil *rescue* 1 unit, mobil *pick up* 2 unit, dan gudang penyimpanan logistik 1 unit. Dalam hal sarana dan prasarana pencegahan karhutla saat ini sudah tersedia, namun belum cukup optimal mengingat cakupan luas wilayah yang harus dikendalikan. Karena masih banyak wilayah rawan karhutla yang belum memiliki mesin ministriker ini untuk pemadaman dini. Hal ini dirasakan pada saat musim kemarau yang mana telah terdeteksi jumlah luas karhutla di beberapa wilayah. Jadi sangat sulit bila hanya mengandalkan sarana yang tersedia saat ini, karena anggaran yang masih terbatas.

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa meskipun BPBD Rokan Hilir telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan karhutla, namun ketersediaannya masih belum optimal untuk menjangkau seluruh daerah yang rawan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan ketersediaan anggaran agar dapat menyediakan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, terutama dalam hal pendistribusian mesin ministriker di daerah yang rentan terjadi karhutla. Kemudian, menurut informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 juga menambahkan informasi mengenai hal ini yaitu sebagai berikut:

“Kalau peralatan pemadam kami memiliki mesin ministriker berjumlah 10 unit dan pakaian APD 12 stel. Kemudian kalau untuk alat komunikasi dan sarana transportasi ada radio HT berjumlah 6 unit, mobil komodo 4 unit, mobil *double cabin* 2 unit, dan motor trail 10 unit. Selanjutnya, kalau untuk ruang fasilitas logistik ada gudang berjumlah 1 unit.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa BPBD Rokan Hilir telah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang terdiri dari alat pemadam kebakaran, alat komunikasi, sarana transportasi, dan ruang fasilitas logistik. Meskipun berbagai peralatan telah tersedia, namun

ketersediaannya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, BPBD Rokan Hilir harus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, karena mengingat luas cakupan wilayah yang harus dijangkau. Pernyataan informan di atas juga tela diperkuat dari pernyataan informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu:

“BPBD Rokan Hilir memiliki mesin ministriker, pakaian APD, radio HT, motor trail, mobil *rescue*, gudang penyimpanan logistik, dan lain-lain. Namun, kalau untuk alat pendeteksi kebakaran, kami menggunakan sistem informasi dari Provinsi Riau yaitu aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun BPBD Rokan Hilir telah memiliki sejumlah sarana prasarana. Namun, ketersediaannya masih minim seperti terbatasnya pendistribusian mesin ministriker ke seluruh daerah rawan kebakaran untuk melaksanakan pemadaman secara dini dan kurangnya sarana transportasi untuk menjangkau titik-titik api dengan cepat, terutama di wilayah yang sulit untuk diakses. Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga masih mengandalkan sistem informasi dari Provinsi Riau yang bernama aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

c. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Dimensi komunikasi antar organisasi ialah suatu proses pertukaran informasi, ide, dan pesan di antara berbagai entitas organisasi yang memiliki tujuan bersama. Dalam konteks upaya pencegahan karhutla, komunikasi antar organisasi berperan penting dalam menjalin hubungan kerja sama serta koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan intensif, maka seluruh pihak yang terlibat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencegahan karhutla. Oleh karena itu, untuk

mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui dua indikator dari dimensi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah Dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Masalah bencana karhutla merupakan isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antar instansi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat agar dapat mengintegrasikan berbagai sumber daya yang ada dan keahlian yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sejumlah informan, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga legislatif, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal hubungan kerja sama kita cukup bagus. Kita telah berkoordinasi dengan antar segala stakeholder, karena karhutla tidak hanya tanggung jawab dari Pemda Kabupaten Rokan Hilir. Tetapi juga termasuk dalam penyusunan anggaran dari lembaga legislatif dan pihak swasta memberikan dukungan dalam bentuk CSR. Dukungan CSR ini tidak diberikan kepada instansi pemerintah seperti BPBD Rohil, melainkan diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai maupun peralatan karhutla. Kemudian hubungan kerja sama dengan masyarakat juga sudah bagus, kita meminta partisipasi dari masyarakat. Makanya kita bentuk relawan api dan mereka tidak digaji, tetapi kita memberikan jaminan sosial kepada mereka.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah Rokan Hilir dengan lembaga legislatif, sektor swasta, dan masyarakat telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja sama ini meliputi penyusunan anggaran dari lembaga legislatif,

pemberian dukungan CSR dari sektor swasta kepada masyarakat berupa uang tunai maupun peralatan karhutla, pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla dari masyarakat. Pernyataan ini ditambahkan oleh informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Hubungan kerja sama antara BPBD Rohil dengan masyarakat yaitu jika terjadi karhutla, sesegera mungkin melapor kepada BPBD dan ikut memadamkan karhutla. Sementara itu, kerja sama dengan pihak sektor swasta yaitu memberikan himbauan kepada mereka agar tidak membakar hutan dan lahan serta menyediakan tim pemadam sendiri dengan peralatannya.”

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa BPBD Rokan Hilir menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam memberikan laporan kepada BPBD Rokan Hilir jika terjadi karhutla dan ikut memadamkannya. Kemudian, dari pihak sektor swasta yaitu menyediakan tim pemadam beserta dengan peralatannya. Pernyataan informan tersebut juga diperkuat dari pernyataan informan 7 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Kerja sama yang kami lakukan dengan masyarakat dan organisasi MPA adalah memberikan pelatihan tentang cara mencegah peristiwa karhutla serta menyediakan peralatan pemadam di posko kebakaran. Setelah itu, kerja sama yang kedua adalah memberikan laporan kepada BPBD Rohil jika terjadi karhutla di wilayahnya dan ikut memadamkannya.”

Berdasarkan pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa pegawai BPBD Rokan Hilir menjalin kerja sama dengan masyarakat dan organisasi MPA dalam memberikan pelatihan dan menyediakan peralatan pemadam kebakaran, serta memberikan informasi kepada BPBD Rokan Hilir jika terjadi karhutla dan ikut memadamkannya. Selain itu, informan 9 selaku Wakil Ketua Organisasi MPA pada 20 Juni 2024 juga memberikan informasi mengenai hal ini yaitu:

“Kami bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan survei di lapangan, memberikan himbauan kepada sesama masyarakat, dan ikut memadamkan karhutla.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga legislatif, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi MPA. Kerja sama ini terdiri dari menyusun anggaran dari lembaga legislatif, memberikan pelatihan dan alat-alat pemadam dari BPBD Rokan Hilir, pemberian dukungan CSR dari sektor swasta kepada masyarakat berupa dana dan peralatan karhutla, melakukan kegiatan pencegahan karhutla dari masyarakat dan organisasi MPA.

2. Koordinasi Antara Internal dan Eksternal Instansi Pemerintah

Dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla diperlukan koordinasi yang baik antar satu unit kerja dalam instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya agar setiap langkah dan tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan terpadu dan efektif, sehingga risiko serta dampak karhutla dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 Juli 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Selama ini kita melakukan koordinasi cukup baik ya. Kita terus melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun antar instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, termasuk juga koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait perlengkapan peralatan mesin.

Kemudian, pernyataan dari informan di atas juga ditambahkan oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Sebelum terjadi karhutla, BPBD Rokan Hilir melaksanakan rapat internal dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla. Kemudian pada

saat terjadi karhutla, BPBD Rokan Hilir melaksanakan rapat koordinasi antar lintas sektor yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Manggala Agni, Kecamatan, dan Desa untuk membahas kesiapan fisik personil, penyediaan sarana dan prasarana, serta langkah-langkah yang diambil dalam memadamkan karhutla.

Selanjutnya, dari informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 juga memberikan informasi tentang koordinasi yang Ia lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengelola anggaran kegiatan. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Kami melaksanakan rapat koordinasi setiap awal tahun dan akhir tahun yang biasanya 3-4 kali dengan seluruh pemangku kepentingan BPBD Rokan Hilir di masing-masing bidang penanggulangan bencana. Dalam rapat ini kami mengevaluasi seluruh anggaran yang telah direalisasikan, mengidentifikasi prioritas kebutuhan anggaran dan menyusun rencana anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, kami selalu memprioritaskan program dan kegiatan pencegahan karhutla, karena bencana ini paling sering terjadi di daerah ini.”

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat oleh informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 yaitu:

“Sebelum masuk ke tahap koordinasi, proses yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh aspirasi dari setiap kecamatan dan desa yang membutuhkan mesin pemadam api. Setelah itu, kami melakukan koordinasi dengan bidang lain yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan juga dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, karena alur kerja penanggulangan bencana dimulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kami melakukan koordinasi dengan kedua bidang tersebut dalam mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan peralatan pemadam di daerah rawan karhutla. Kemudian, berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD Rohil untuk menjelaskan urgensi dari penyusunan program tersebut agar mendapat dukungan dari

pimpinan berupa prioritas anggaran dan kegiatan. Selanjutnya yang terakhir, kami berkoordinasi dengan bidang sekretariat untuk memasukkan anggaran dan kegiatan yang telah dibuat ke dalam rencana kerja BPBD Rohil.”

Berdasarkan dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara internal dan eksternal instansi pemerintah telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini didasarkan dari pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan setiap awal tahun dan akhir tahun oleh BPBD Rokan Hilir dengan seluruh pemangku kepentingan dan instansi pemerintah terkait lainnya, serta koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla.

d. Dimensi Karakteristik Lembaga Pelaksana

Dimensi karakteristik lembaga pelaksana menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya struktur birokrasi, norma-norma kebijakan, dan hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, maka kebijakan pencegahan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas dari implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui beberapa indikator dari dimensi ini yaitu sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Sistem Pengelolaan Informasi

Struktur organisasi dan sistem pengelolaan informasi ialah salah satu pilar utama dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Struktur organisasi yang jelas memastikan bahwa setiap unit dan individu dalam instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selain itu, sistem pengelolaan informasi yang baik ialah sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi

secara akurat dan terkini. Sehingga data ataupun informasi terkait karhutla dapat diinformasikan dengan baik kepada publik. Dari hasil wawancara peneliti kepada informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Struktur organisasi internal BPBD Rohil terdiri dari Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan konstruksi. Namun kalau struktur organisasi eksternal, Pemkab Rohil memiliki Satuan Tugas Pos Komando Operasi Siaga Darurat Pengendalian Karhutla. Dalam hal ini, Satgas Pos Komando dibentuk pada tahun 2023 oleh Bupati Rohil untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Kemudian, kalau untuk sistem informasi BPBD Rohil sebagian besar masih menggunakan sistem manual. Jadi, apabila masyarakat ingin memberikan informasi, mereka dapat melaporkannya ke masing-masing bidang di BPBD Rohil. Tapi pada saat ini, BPBD Rohil sedang membuat sistem Pusdalop (Pusat Data dan Pelaporan) untuk mendeteksi titik api karhutla sekaligus untuk mempermudah memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kemudian, pernyataan informan di atas diperkuat oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 yang mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi BPBD Rokan Hilir terdiri dari Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan konstruksi. Kemudian, kalau sistem informasi di BPBD Rokan Hilir belum tersedia, karena masih dalam proses pemasangan alat-alat. Tetapi, kalau di BPBD Provinsi Riau sudah memiliki sistem informasi yaitu Pusdalop (Pusat Data dan Pelaporan). Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi titik api karhutla di seluruh wilayah Provinsi Riau.”

Dari dua pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dan sistem pengelolaan informasi BPBD Rokan Hilir memiliki fungsi sangat penting dalam melaksanakan kebijakan

pencegahan karhutla. Struktur organisasi internal BPBD Rokan Hilir terdiri dari pimpinan dan berbagai bagian/bidang penanggulangan bencana. Sementara itu, struktur organisasi eksternal di Pemerintah Daerah Rokan Hilir yaitu bernama Satgas Pos Komando Operasi Siaga Darurat Pengendalian Karhutla. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2023 oleh Bupati Rokan Hilir untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi bencana karhutla.

Namun, perihal sistem pengelolaan informasi di BPBD Rokan Hilir sebagian besar masih menggunakan sistem manual. Informasi dari masyarakat umumnya dilaporkan langsung ke masing-masing bagian/bidang penanggulangan bencana. Pada saat ini, BPBD Rokan Hilir sedang mengembangkan sistem informasi Pusdalop (Pusat Data dan Pelaporan) yang bertujuan untuk mendeteksi titik api kebakaran sekaligus memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Program Pelatihan Para Pegawai dan Masyarakat

Program pelatihan bagi para pegawai dan masyarakat ialah salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Program pelatihan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan etos kerja dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi terjadinya bencana karhutla. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan kepada para pegawai dan masyarakat agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menyusun program dan kegiatan, cara menggunakan peralatan pemadam, serta cara melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.

Dari hasil wawancara peneliti kepada para informan, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Rokan Hilir telah memberikan pelatihan kepada para satgas karhutla, masyarakat, dan organisasi MPA melalui instansi BPBD Rokan Hilir. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 Juli 2024 yaitu:

“Tentu ya sudah jelas bentuk dukungan tidak hanya dari sisi penyiapan sarana dan prasarana. Kami juga telah memberikan pelatihan kepada satgas karhutla, masyarakat, dan organisasi MPA melalui instansi BPBD Rokan Hilir tentang bagaimana cara melaksanakan patroli, menggunakan peralatan pemadam, memasang tenda, dan memadamkan karhutla. Sehingga upaya pencegahan ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama guna menghindari dampak yang tidak diinginkan dari karhutla.”

Kemudian, informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024 menambahkan informasi tentang pelaksanaan program pelatihan kepada para pegawai yaitu sebagai berikut:

“Pada tahun 2024 ini, para satgas senior BPBD Rokan Hilir memberikan pelatihan kepada para satgas junior tentang cara melakukan sosialisasi dan patroli, cara menggunakan mesin ministriker dan pakaian APD, serta cara memasang tenda dan memadamkan karhutla. Kemudian pada tahun 2023, Basarnas Provinsi Riau menyelenggarakan bimbingan teknis di BPBD Rokan Hilir tentang materi yang sama. Selanjutnya pada tahun 2022, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan seminar tentang administrasi perkantoran dan manajemen penanggulangan bencana.”

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat oleh informan 5 selaku Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Iya. BPBD Rokan Hilir melaksanakan program pelatihan kepada para pegawai tentang cara mengevaluasi program dan kegiatan, menganalisis risiko bencana, serta cara menyusun program dan kegiatan.”

Informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 juga mengatakan bahwa para pegawai BPBD telah mendapatkan pelatihan dari instansi ini yaitu:

“Program pelatihan kepada seluruh pegawai ada beberapa kali diadakan penyuluhan berbentuk seminar. Jadi, narasumbernya itu dari Lembaga Basarnas Provinsi Riau untuk memberikan

pelatihan tentang cara menggunakan peralatan pemadam, cara memasang tenda, serta cara melaksanakan kegiatan patroli dan pemadaman karhutla.”

Selain itu, dari sudut pandang masyarakat juga mengungkapkan hal yang sama bahwa telah mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah Daerah Rokan Hilir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada tanggal 20 Juni 2024 yaitu:

“Pernah diadakan sosialisasi dan penyuluhan 2 kali pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 bulan Juni. Masyarakat diberikan pelatihan tentang cara menggunakan mesin air dan pakaian APD, cara memadamkan api, dan cara melakukan kegiatan patroli di lapangan.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa BPBD Rokan Hilir telah menyelenggarakan pelatihan secara rutin kepada seluruh pegawai ASN, satgas karhutla, organisasi MPA, dan masyarakat yang terlibat guna meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Pelatihan ini mengajarkan tentang bagaimana cara menyusun seluruh program dan anggaran, melaksanakan patroli, menggunakan peralatan pemadam dan pakaian APD, memadamkan karhutla, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi peneliti yang melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta organisasi MPA di Kepenghuluan Sungai Sialang. Para pegawai BPBD Rokan Hilir memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara memasang tenda, menggunakan mesin ministriker dan pakaian APD, melaksanakan patroli dan pemadaman karhutla, serta pembelajaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Rokan Hilir memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan organisasi MPA dalam menghadapi potensi terjadinya karhutla.

3. Etika dan Etos Kerja Para Pegawai

Etika kerja merujuk pada seperangkat prinsip nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan, etos kerja merujuk pada sikap semangat kerja yang ditunjukkan para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedua indikator ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla, karena memberikan panduan moral tentang cara berperilaku yang baik serta memotivasi para pegawai untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 Juli 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Semuanya sudah baik perihal etika dan kinerja para pegawai. Misalnya, dalam menanggapi laporan dari masyarakat jika sedang terjadi bencana karhutla. Kemudian, para pegawai BPBD Rokan Hilir juga memiliki rasa semangat yang tinggi dan rela berkorban dalam memadamkan api. Bahkan apabila api kebakaran tidak kunjung padam, maka mereka sampai menginap di posko kebakaran.”

Berdasarkan dari pernyataan informan di atas juga disampaikan oleh informan 8 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir yang turun langsung ke lapangan melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Berikut ini adalah pernyataan beliau berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan pada 1 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

“Secara khusus untuk pegawai di bidang pencegahan karhutla memiliki sikap yang baik dalam melayani masyarakat, serta bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla di lapangan.”

Kemudian, dari pernyataan di atas juga diperkuat oleh informan 7 selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Tentunya para pegawai BPBD Rokan Hilir memiliki sikap yang baik dalam menanggapi informasi dari masyarakat jika terjadi karhutla dan bersemangat dalam melakukan kegiatan pencegahan karhutla.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika dan etos kerja para pegawai BPBD Rokan Hilir dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla sudah sangat baik. Para pegawai BPBD telah menunjukkan sikap yang baik dalam merespons laporan masyarakat jika terjadi bencana karhutla. Mereka tidak hanya responsif, tetapi juga memiliki sikap rela berkorban, bahkan sampai menginap di posko kebakaran jika api tidak kunjung padam. Selain itu, para pegawai BPBD juga bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla lainnya, seperti melaksanakan sosialisasi dan membangun sekat kanal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi peneliti yang melihat secara langsung para pegawai BPBD Rokan Hilir memiliki sikap yang baik dalam menanggapi informasi dari masyarakat jika terjadi karhutla serta memiliki sikap semangat kerja yang tinggi dan penuh dedikasi dalam melaksanakan kegiatan patroli dan pemadaman karhutla.

e. Dimensi Disposisi Para Pelaksana Kebijakan

Dimensi disposisi para pelaksana kebijakan diartikan sebagai sikap kecenderungan individu/kelompok dalam merespons dan melaksanakan suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap para pelaksana dalam menanggapi dan memahami suatu kebijakan publik. Dimensi ini juga menentukan sejauh mana para pelaksana dalam bertindak terhadap kebijakan yang telah ditetapkan seperti tingkat kehadiran, ketekunan, dan komitmen. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui beberapa indikator dari dimensi ini yaitu:

1. Sikap Menerima atau Menolak Pelaksanaan Kebijakan

Sikap menerima atau menolak pelaksanaan kebijakan merupakan aspek krusial yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, khususnya dalam kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Sikap ini mencerminkan bagaimana tingkat respon dan dukungan yang diberikan oleh para pelaksana terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan, diketahui bahwa sikap para pemangku kepentingan di BPBD Rokan Hilir sangat menerima seluruh rencana program dan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 5 selaku Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu:

“Sikapnya baik dan menerima hasil keputusan dari rencana program kegiatan, karena pada saat rapat itulah kami semua menyatukan seluruh pemikiran dari masing-masing bidang. Jadi, sebenarnya kami tinggal memilih program yang telah disediakan dari Kementerian Dalam Negeri dan setelah itu kami melaksanakan rapat internal BPBD.”

Kemudian, informan 6 selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan Hilir pada 21 Juni 2024 juga menambahkan informasi mengenai sikap para pemangku kepentingan terhadap rencana program pendistribusian logistik yang telah ditetapkan yaitu:

“Para pemangku kepentingan di BPBD Rokan Hilir sangat mendukung dan ikut berkomitmen dalam rencana program pendistribusian logistik.”

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat oleh informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu:

“Para pemangku kepentingan BPBD Rokan Hilir menyetujui rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sudah menjadi ketetapan bersama oleh seluruh pihak pada saat rapat internal BPBD.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap para pemangku kepentingan BPBD Rokan Hilir sangat menerima dan mendukung dengan baik rencana program kegiatan pencegahan karhutla, program pendistribusian logistik, dan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Persetujuan seluruh rencana program ini disepakati melalui rapat internal BPBD Rokan Hilir, yang mana menyatukan seluruh pemikiran dan perspektif dari masing-masing bidang penanggulangan bencana. Kemudian, Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir juga menengaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan telah disediakan oleh instansi Kementerian Dalam Negeri, yang setelah itu melaksanakan rapat internal untuk membahas rencana program kegiatan tersebut.

2. Tingkat Kehadiran, Keaktifan, Ketekunan, dan Komitmen Para Pelaksana Kebijakan

Tingkat kehadiran, keaktifan, ketekunan, dan komitmen para pelaksana kebijakan menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Dari keempat indikator ini saling memengaruhi satu sama lain, karena menunjukkan tingkat kesediaan, proaktif, kemampuan, dan dedikasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa informan, diketahui bahwa para pelaksana kebijakan selalu hadir, aktif, tekun, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh pekerjaannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 3 selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan Hilir pada 1 juli 2024 yaitu:

“Semuanya sudah bagus. Mereka selalu hadir di kantor untuk selalu siap siaga menerima informasi dari masyarakat jika terjadi karhutla. Selain itu, para pegawai BPBD Rokan Hilir juga aktif, tekun, dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan patroli, sosialisasi, dan pemadaman karhutla. Pada intinya ya kinerja para pegawai di bidang pencegahan ini sudah baik.

Kemudian, pernyataan dari informan di atas ditambahkan oleh informan 5 selaku Kasubag Program dan Perencanaan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 yaitu:

“Secara keseluruhan kinerja para pegawai di bidang program dan perencanaan sudah cukup bagus. Kadang kalau datang telat, pasti karena ada urusan di luar kantor.”

Selanjutnya, dari pihak masyarakat juga mengungkapkan hal yang sama bahwa mereka selalu aktif, tekun, dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada 20 Juni 2024 yaitu:

“Secara keseluruhan sudah bagus. Masyarakat selalu aktif melaksanakan kegiatan patroli serta tekun dan berkomitmen dalam memadamkan karhutla hingga apinya padam.

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat oleh informan 9 selaku Wakil Ketua Organisasi MPA pada 20 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Kami dari organisasi MPA dan masyarakat lainnya selalu aktif, tekun, dan berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla seperti kegiatan patroli, membuat sekat bakar dan sumur gali, serta ikut memadamkan karhutla.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pegawai BPBD Rokan Hilir bersama dengan masyarakat dan organisasi MPA telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Mereka selalu hadir, aktif, dan tekun dalam menyusun program, melaksanakan sosialisasi, patroli, pemadaman karhutla, dan lain sebagainya. Sikap dan tindakan ini menunjukkan dedikasi yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, yang sangat berperan penting dalam upaya mencegah dan menangani karhutla di Kabupaten Rokan Hilir.

f. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam aspek sosial ini, tingkat budaya masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam mencegah karhutla. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor kunci, karena jika kondisi ekonomi yang cenderung lebih baik lebih memilih alternatif lain dalam membuka dan mengolah lahan. Namun, jika kondisi ekonomi masyarakat sulit cenderung lebih memilih cara praktis dan lebih murah dengan cara membakar hutan /lahan.

Kemudian, kondisi politik juga memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah memastikan bahwa kebijakan pencegahan karhutla dapat dilaksanakan dengan baik melalui pengalokasian anggaran dan pendistribusian sarana prasarana. Selain itu, dalam dimensi ini juga ingin mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari karhutla, seperti gangguan kesehatan, kerugian ekonomi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur melalui beberapa indikator dimensi ini yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Perubahan Pendapatan, Kesehatan, dan Interaksi Sosial Masyarakat

Tingkat perubahan pendapatan, kesehatan, dan interaksi sosial masyarakat merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberlangsungan hidup. Tingkat perubahan pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi dari intensitas terjadinya karhutla, karena tidak dapat bekerja dan menghasilkan produk pertanian. Kemudian, dari sisi kesehatan memberikan dampak buruk bagi kualitas udara, yang dapat mengakibatkan penyakit gangguan pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Selain itu, dari sisi interaksi sosial masyarakat juga dipengaruhi dari intensitas terjadinya karhutla, sehingga masyarakat tidak dapat keluar dari rumah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan pertemuan sosial dengan keluarga/kerabat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada 2 Juli 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Akibat dari peristiwa karhutla di Kabupaten Rokan Hilir ini telah mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dalam bekerja dan bersekolah, penyakit gangguan pernapasan, iritasi mata, dan lain-lain. Selain itu, akibat peristiwa karhutla juga menyebabkan berkurangnya penghasilan masyarakat, karena sebagian besar lahan perkebunannya sudah terbakar. Sehingga lahan tersebut tidak dapat menghasilkan tanamannya.”

Kemudian, informan 2 selaku Kalaksa BPBD Rokan Hilir pada 20 Juni 2024 menambahkan informasi tentang akibat dari peristiwa karhutla di Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

“Sebenarnya yang dapat menjelaskan ini dari pihak Pemda Rohil, tetapi Bapak jelaskan secara gambaran umumnya. Dari sisi pendapatan masyarakat jelas menjadi berkurang. Misalnya dalam 7 hari penghasilan masyarakat yaitu 700 ribu. Jadi jika mereka hanya bekerja dalam 2 hari, maka penghasilan yang diperoleh yaitu 500 ribu. Kemudian, kalau dari sisi kesehatan masyarakat, asap karhutla dapat mengakibatkan penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan iritasi mata. Setelah itu, dari sisi interaksi sosial masyarakat menjadi berkurang, karena tidak dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan lingkungan sekitar rumah dan keluarga.”

Selanjutnya, dari pihak masyarakat yang langsung merasakan dampak karhutla juga menyampaikan bahwa peristiwa karhutla di Kabupaten Rokan Hilir telah menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada tanggal 20 Juni 2024 yaitu:

“Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu terganggunya aktivitas dalam bekerja, beribadah, dan bersekolah. Kemudian, hilangnya sebagian lahan perkebunan masyarakat serta terkena penyakit gangguan pernapasan dan iritasi mata.”

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat dari pernyataan informan 9 selaku Wakil Ketua Organisasi MPA pada 20 Juni 2024 yaitu:

“Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di daerah ini ialah hilangnya sebagian mata pencaharian, khususnya bagi profesi petani. Selain itu, juga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dalam bekerja dan bersekolah, serta juga terkena penyakit batuk, flu, hingga paru-paru.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari peristiwa karhutla di Kabupaten Rokan Hilir telah mengakibatkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Dampak asap tebal karhutla menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari dalam bekerja, bersekolah, dan beribadah serta juga telah menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan iritasi mata. Selain itu, akibat dari karhutla juga telah menyebabkan sebagian besar lahan perkebunan masyarakat terbakar, sehingga hal ini membuat menurunnya tingkat penghasilan masyarakat. Interaksi sosial juga menjadi berkurang, karena masyarakat tidak dapat keluar rumah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi peneliti yang melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat akibat dari karhutla seperti kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pertama, karhutla telah mengakibatkan masyarakat tidak dapat bekerja dan juga sebagian besar lahan mereka sudah terbakar, sehingga tanamannya tidak dapat menghasilkan produk perkebunan atau pertanian. Kedua, karhutla telah mengakibatkan interaksi antar warga dan keluarga menjadi terbatas, karena aktivitas di luar rumah

terganggu oleh kabut asap yang pekat. Terakhir, dampak kesehatan sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir karena terkena penyakit ISPA, iritasi mata, kulit gatal-gatal, hingga penyakit infeksi paru-paru.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Karhutla

Partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator kunci dalam menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya mencerminkan dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, dengan adanya partisipasi masyarakat juga menciptakan sinergi yang kuat dengan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwa masyarakat yang terkhususnya memiliki lahan perkebunan harus ikut terlibat dalam mencegah karhutla. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada 20 Juni 2024 yaitu:

“Dalam hal ini, khususnya masyarakat yang memiliki lahan perkebunan harus ikut terlibat dalam mencegah terjadinya peristiwa karhutla seperti membuat sekat bakar dalam arti tanahnya dipurun, serta melaksanakan kegiatan patroli dan pemadaman karhutla.”

Kemudian, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat dari pernyataan informan 9 selaku Wakil Ketua Organisasi MPA pada 20 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

“Iya betul. Masyarakat dan organisasi MPA ikut terlibat dalam mencegah peristiwa karhutla seperti melaksanakan kegiatan survei di lapangan, membuat sekat bakar dan sumur gali, serta ikut melaksanakan kegiatan pemadaman karhutla.”

Berdasarkan dua pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang terutama memiliki lahan perkebunan sudah berpartisipasi aktif dalam mencegah peristiwa karhutla. Dalam hal ini, organisasi MPA juga berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan karhutla melalui kegiatan survei atau patroli, pembuatan sekat bakar, penggalian sumur gali, serta ikut melaksanakan kegiatan pemadaman karhutla.

3. Dukungan Dari Lembaga atau Organisasi Lain

Dukungan dari lembaga atau organisasi lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Dukungan ini diberikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengalokasian anggaran yang mencukupi. Pemberian dukungan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan di lapangan dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pencegahan karhutla dengan baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 4 selaku Kasubag Keuangan BPBD Rokan Hilir pada 24 Juni 2024 didapatkan informasi bahwa:

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau ialah memfasilitasi alat pemadam dan helikopter. Kemudian, dari Pemerintah Pusat adalah alokasi anggaran DBH-DR (Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi). Tetapi, kalau dari sektor swasta tidak memberikan dukungan apa pun.”

Kemudian, informan 1 selaku Sekda Rokan Hilir pada tanggal 2 Juli 2024 memberikan informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah Rokan Hilir dalam mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla yaitu:

“Dukungan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla memang masih terbatas sekitar 600-700 juta, yang digunakan untuk menyiapkan kebutuhan operasional seperti makan minum dan peralatan lainnya yang diperlukan.”

Selanjutnya, Sekda Rokan Hilir juga menambahkan informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla yaitu:

“Kita memberikan dukungan dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti alat-alat mesin, mobil pemadam kebakaran, dan pakaian *safety* kepada petugas di lapangan seperti penutup kepala, alat pernapasan, sarung tangan, dan sepatu. Dalam hal ini untuk mobil, alat-alat mesin, dan lain sebagainya memang masih terbatas. Tetapi, kita coba berupaya untuk melengkapi dari tahun ke tahun, sehingga apabila terjadi bencana karhutla dapat kita cegah secara dini.”

Setelah itu, dari pihak masyarakat juga membenarkan informasi di atas bahwa Pemerintah Daerah Rokan Hilir sudah memberikan dukungan baik dari alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan seluruh kegiatan pencegahan karhutla. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 10 selaku Ketua RT 05 Dusun Sepakat pada 20 Juni 2024 yaitu:

“Pemkab Rohil memberikan dukungan setiap tahunnya berupa alokasi anggaran sebesar 15 juta rupiah dan mendistribusikan 1 unit mesin pompa air.”

Selain itu, pernyataan dari informan di atas juga diperkuat dari pernyataan informan 9 selaku Wakil Ketua Organisasi MPA pada 20 Juni 2024 yaitu:

“Pemkab Rokan Hilir memberikan dukungan setiap tahunnya kepada seluruh desa berupa 1 unit mesin pompa air dan alokasi anggaran sebesar 15 juta. Dalam hal ini, anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional serta gaji anggota organisasi MPA.”

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan dukungan berupa memfasilitasi alat pemadam kebakaran dan helikopter. Sementara itu,

dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat adalah mengalokasikan DBH-DR. Namun, pihak sektor swasta tidak memberikan dukungan apa pun. Selanjutnya, dari Pemerintah Daerah Rokan Hilir juga telah memberikan dukungan, meskipun masih terbatas dalam menyediakan sarana prasarana kepada para petugas dan mengalokasikan anggaran sekitar 600-700 juta rupiah kepada seluruh desa.

Dalam hal ini, dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan organisasi MPA melalui alokasi anggaran sebesar 15 juta rupiah dan distribusi 1 unit mesin pompa air kepada seluruh desa setiap tahun. Anggaran yang telah diberikan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan gaji anggota organisasi MPA.

B. Pembahasan

Berdasarkan penyajian data di atas, peneliti akan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan lima dimensi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Varn Horn (1975) yaitu:

1. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi standar dan tujuan kebijakan merupakan suatu fondasi penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Standar kebijakan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kebijakan harus dilaksanakan. Sedangkan, tujuan kebijakan ialah hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Tujuan tersebut berfungsi untuk menggambarkan visi jangka panjang kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam dimensi ini meliputi tanggal penetapan dan pemberlakuan kebijakan, tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan pencegahan karhutla, SOP pencegahan karhutla, serta ketentuan *reward* dan *punishment*.

Salah satu landasan penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir adalah mengetahui kapan ditetapkan dan diberlakukan kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Hal ini bertujuan untuk menilai

efektivitas kebijakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan dan informasi di antara para informan mengenai tanggal penetapan dan pemberlakuan kebijakan ini. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati).

Kemudian, dalam kebijakan Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas untuk menetapkan arah dan langkah-langkah dalam upaya pencegahan karhutla. Untuk mencapai tujuan kebijakan ini telah mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh, seperti meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat, meningkatkan kompetensi para pegawai dan masyarakat, serta meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, tujuan kebijakan tersebut ialah untuk mengurangi risiko dan dampak karhutla.

Selanjutnya, program dan kegiatan pencegahan karhutla adalah bagian penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir untuk mencegah risiko terjadinya karhutla di daerah ini. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pencegahan karhutla seperti patroli rutin, sosialisasi, pelatihan, pendistribusian logistik, pembuatan sekat kanal, dan pemadaman karhutla. Meskipun berbagai upaya pencegahan karhutla telah dilaksanakan, bencana ini masih sering terjadi setiap tahun di daerah ini.

Setelah itu, keberhasilan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir juga ditentukan dari ketersediaan SOP yang memadai. SOP ini memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Dalam hal ini, BPBD Rokan Hilir belum memiliki SOP pencegahan karhutla yang memuat berbagai prosedur, seperti patroli rutin, sosialisasi pencegahan karhutla, dan pemadaman karhutla di lahan gambut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pimpinan dan lebih fokus pada bidang teknis daripada administrasi. Belum adanya SOP tersebut, dapat memengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan dalam melaksanakan tugas

Selain itu, pemberian *reward* dan penerapan *punishment* juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja serta memastikan kepatuhan hukum terhadap kebijakan pencegahan karhutla. Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan *reward* kepada seluruh satgas karhutla berupa insentif, tunjangan tambahan penghasilan, dan pelatihan. Pemerintah juga sudah menindaklanjuti proses hukum para pelaku kebakaran dengan melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian serta mencabut surat izin usaha lahan perkebunan. Di sisi lain, para pegawai BPBD Rokan Hilir tidak pernah mendapatkan sanksi dari pimpinan dikarenakan telah bekerja dengan baik.

Dengan demikian, dimensi standar dan tujuan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019, yang telah ditetapkan pada 4 Juli 2019 dan diberlakukan pada 15 Juli 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak karhutla melalui peningkatan kompetensi, kerja sama, koordinasi, dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai program kegiatan pencegahan karhutla, seperti sosialisasi dan patroli rutin di daerah rawan kebakaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan skala kecil belum menerapkan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar dalam mengelola lahan perkebunan mereka.

Kemudian, pemerintah tersebut juga telah memberikan *reward* kepada para satgas dan menerapkan *punishment* kepada pelaku kebakaran. Namun, terdapat masalah pada belum tersedianya SOP pencegahan karhutla di BPBB Rokan Hilir yang dapat berfungsi sebagai panduan kerja bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan. SOP ini seharusnya sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 12 Tahun 2020 tentang SOP Kegiatan Pengendalian Karhutla, yang memuat berbagai prosedur penting seperti patroli rutin, pembuatan peta rawan karhutla, pembuat sekat bakar, sosialisasi pencegahan karhutla, dan pemadaman karhutla di lahan gambut.

2. Dimensi Sumber Daya Kebijakan

Dimensi sumber daya kebijakan ialah suatu komponen dasar yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Komponen ini meliputi pegawai yang kompeten, anggaran yang memadai, serta peralatan dan perlengkapan yang berkualitas. Ketersediaan pegawai yang kompeten memastikan bahwa kegiatan pencegahan karhutla dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur. Anggaran yang memadai memberikan dukungan finansial untuk melaksanakan program kegiatan dan menyediakan logistik yang diperlukan. Sementara itu, sarana dan prasarana yang berkualitas memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan berfungsi dengan baik.

Ketersediaan jumlah dan kompetensi pegawai adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas terkait penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla dapat dilaksanakan dengan baik. Pada saat ini, ketersediaan pegawai ASN di BPBD Rokan Hilir masih terbatas, dengan jumlah pegawai di setiap bidang penanggulangan bencana hanya berkisar antara 2 hingga 8 orang. Namun, keterbatasan pegawai ASN ini sudah diatasi oleh Pemerintah Daerah Rokan Hilir dengan merekrut 670 pegawai honorer, yang dapat ditempatkan di seluruh unit kerja. Di sisi lain, para pegawai BPBD juga memiliki kompetensi yang mumpuni, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan manajerial.

Sejalan dengan itu, alokasi anggaran pemerintah juga merupakan faktor krusial dalam mendanai seluruh program dan kegiatan serta untuk pengadaan logistik yang diperlukan dalam upaya pencegahan karhutla ini. Berdasarkan hasil wawancara, alokasi anggaran BPBD Rokan Hilir pada tahun 2023 lalu masih mengalami keterbatasan sebesar 328 juta rupiah, yang bersumber dari APBD Rokan Hilir dan DBH-DR. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan BPBD Rokan Hilir hanya dapat melaksanakan program pelatihan, kegiatan sosialisasi, dan patroli. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi juga tidak dapat menjangkau hingga ke-18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPBD Rokan Hilir telah memiliki berbagai sarana dan prasarana meliputi peralatan pemadam kebakaran, alat komunikasi, kendaraan operasional, dan ruang fasilitas logistik. Namun, ketersediaan jumlah dan distribusinya masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh daerah rawan karhutla. Hal ini mengakibatkan para satgas karhutla mengalami kesulitan dalam menangani karhutla dengan cepat.

Dengan demikian, terkait dimensi sumber daya kebijakan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di instansi BPBD menunjukkan bahwa para pegawai memiliki kompetensi yang mumpuni serta telah merekrut 670 pegawai honorer yang dapat ditempatkan di setiap unit kerja untuk mengatasi kekurangan pegawai ASN. Selain itu, masih terdapat masalah lainnya yaitu terbatasnya anggaran BPBD Rokan Hilir, yang bersumber dari APD Rokan Hilir dan DBH-DR sebesar 328 juta rupiah. Sarana dan prasarana di BPBD juga masih minim ketersediannya, seperti terbatasnya pendistribusian mesin ministriker ke seluruh daerah rawan karhutla untuk melakukan pemadaman secara dini dan kurangnya sarana transportasi untuk menjangkau titik-titik api dengan cepat, terutama di wilayah yang sulit diakses.

3. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Dimensi komunikasi antar organisasi memegang peran penting dalam menjalin hubungan kerja sama dan koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, yang di antaranya adalah Pemerintah Daerah Rokan Hilir, BPBD Rokan Hilir, sektor swasta, masyarakat, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Melalui komunikasi yang efektif, seluruh pihak yang terlibat dapat bersinergi dalam berbagi tugas, pengetahuan/keterampilan, dan sumber daya. Sehingga upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan optimal.

Hubungan kerja sama yang erat antar instansi pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat merupakan aspek penting untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam mengatasi masalah karhutla. Pentingnya sinergi ini terletak pada kemampuan seluruh pihak untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga legislatif, sektor swasta, dan masyarakat. Kerja sama tersebut meliputi penyusunan anggaran, pemberian dukungan CSR dan informasi jika terjadi karhutla, pembentukan tim pemadam, penyediaan peralatan pemadam, dan lain-lain.

Kemudian, koordinasi dengan berbagai unit kerja di dalam satu instansi pemerintah maupun antar instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat daerah dan pusat sangat penting dalam upaya pencegahan karhutla. Dalam hal ini, koordinasi yang telah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir berjalan dengan baik. BPBD Rokan Hilir secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan Dinas Sosial untuk merencanakan dan mengevaluasi program kegiatan, anggaran, sarana prasarana, serta membuat prosedur untuk pemadaman karhutla. Selain itu, Pemerintah Daerah Rokan Hilir juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pengadaan peralatan pemadaman karhutla.

Dengan demikian, dimensi komunikasi antar organisasi di Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan adanya hubungan kerja sama dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin oleh BPBD Rokan Hilir dan sinergi yang terjalin dengan berbagai instansi pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi ini meliputi pemberian dukungan CSR dari sektor swasta kepada masyarakat berupa uang tunai maupun peralatan karhutla, penyusunan program dan anggaran, penetapan strategi pemadaman karhutla, pelaporan peristiwa karhutla, pembentukan tim pemadam karhutla, serta penyelenggaraan pelatihan kepada masyarakat dan organisasi MPA.

4. Dimensi Karakteristik Lembaga Pelaksana

Dimensi karakteristik lembaga pelaksana merupakan suatu fondasi yang krusial dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Dimensi ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang terstruktur dengan jelas, sistem pengelolaan informasi yang efektif, program pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta menerapkan etika yang baik dan etos kerja yang tinggi. Keseluruhan indikator dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki integritas dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Struktur organisasi dan sistem pengelolaan informasi adalah dua pilar fundamental untuk memastikan bahwa adanya pembagian tugas yang jelas serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat terkait karhutla. Dalam hal ini, BPBD Rokan Hilir telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang mendefinisikan masing-masing tugas dan fungsi unit kerja dalam menangani karhutla. Pemerintah Daerah Rokan Hilir juga telah membentuk Satgas Pos Komando Karhutla, yang mengintegrasikan dari berbagai perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dalam menghadapi bencana karhutla. Kemudian, saat ini BPBD Rokan Hilir masih sedang mengembangkan sistem informasi Pusdalop untuk mendeteksi titik api kebakaran dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas kepada para pelaksana kebijakan ialah sebuah langkah penting untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla. Dalam hal ini, BPBD Rokan Hilir telah menyelenggarakan pelatihan secara rutin kepada para pegawai ASN, satgas karhutla, masyarakat, dan organisasi MPA melalui bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, serta penyuluhan. Pelatihan tersebut melibatkan berbagai lembaga ahli seperti Basarnas Provinsi Riau dan LKPP, yang mengajarkan tentang administrasi perkantoran, cara mengevaluasi dan menyusun program, cara menggunakan peralatan pemadam kebakaran, cara melaksanakan patroli dan pemadaman karhutla, serta pelatihan lainnya.

Selain itu, menerapkan etika yang baik dan etos kerja yang tinggi sangat penting bagi seluruh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan penuh kerja keras. Sehingga upaya pencegahan karhutla dapat memperoleh hasil yang positif dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, seluruh pegawai BPBD Rokan Hilir telah menunjukkan sikap yang baik dalam melayani laporan masyarakat dan bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan patroli. Mereka juga telah bekerja dengan setulus hati dalam memadamkan karhutla, hingga rela mengorbankan waktu dan tenaga.

Dengan demikian, terkait dimensi karakteristik lembaga pelaksana telah menunjukkan bahwa BPBD Rokan Hilir memiliki struktur organisasi yang jelas serta sedang mengembangkan sistem informasi Pusdalop. Pemerintah Daerah Rokan Hilir juga membentuk Satgas Pos Komando Karhutla untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi karhutla. Kemudian, BPBD Rokan Hilir secara rutin mengadakan pelatihan kepada para pegawai, masyarakat, dan organisasi MPA untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai BPBD juga menunjukkan sikap yang baik serta etos kerja yang tinggi dalam melayani laporan masyarakat dan melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.

5. Dimensi Disposisi Para Pelaksana Kebijakan

Dimensi disposisi para pelaksana kebijakan adalah faktor esensial dalam menilai responsivitas, kesediaan, dan komitmen dari seluruh implementator terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir. Ketiga aspek ini sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena menggambarkan bagaimana sikap seluruh pelaksana dalam merespons suatu keputusan kebijakan serta bersedia untuk terlibat secara aktif dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan tersebut dapat dipahami, didukung, dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu melindungi ekosistem hutan serta keberlangsungan hidup masyarakat.

Sikap menerima atau menolak pelaksanaan kebijakan merupakan faktor krusial dalam menilai sejauh mana sikap para pelaksana untuk mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dukungan ini memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif, baik dari segi koordinasi, pengalokasian sumber daya, maupun eksekusi program dan kegiatan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan di BPBD Rokan Hilir sangat positif dalam menerima seluruh rencana program dan anggaran. Sikap penerimaan ini terlihat dari proses pelaksanaan rapat internal, yang menyatukan berbagai pemikiran dari setiap individu di seluruh unit kerja. Sehingga menciptakan kesepahaman pandangan untuk menghasilkan rencana program dan anggaran terbaik.

Kemudian, dalam melaksanakan kebijakan pencegahan karhutla, para pelaksana juga harus meningkatkan tingkat kehadiran, keaktifan, ketekunan, dan komitmen. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respon terhadap potensi terjadi kebakaran, mewujudkan kualitas perencanaan program dan anggaran, serta menciptakan efektivitas pelaksanaan kegiatan pencegahan karhutla di lapangan. Dalam hal ini, terlihat bahwa seluruh pegawai BPBD Rokan Hilir bersama dengan masyarakat dan organisasi MPA telah menunjukkan secara konsisten selalu hadir, aktif, tekun, serta berkomitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, seperti merespons laporan kebakaran, menyusun program, dan melaksanakan pemadaman karhutla.

Dengan demikian, dimensi disposisi sikap para pelaksana kebijakan di BPBD Rokan Hilir telah menunjukkan sikap yang positif dalam menerima seluruh rencana program serta anggaran yang sudah ditetapkan. Sikap ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan selama rapat internal, yang mampu menyatukan berbagai pemikiran dari seluruh unit kerja. Selain itu, para pegawai BPBD, masyarakat, dan organisasi MPA juga menunjukkan tingkat kehadiran, keaktifan, ketekunan, serta komitmen yang tinggi dalam menerima informasi kebakaran, menyusun program, melaksanakan patroli, sosialisasi, pemadaman karhutla, dan kegiatan terkait lainnya.

6. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting untuk mengetahui kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak bencana karhutla, baik dari sisi ekonomi dan kesehatan, maupun interaksi sosial agar lebih meningkatkan strategi pencegahan karhutla yang efektif. Dimensi ini juga menggarisbawahi tentang partisipasi masyarakat serta dukungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan keterlibatan dalam mencegah karhutla serta menyediakan bantuan sumber daya yang diperlukan.

Tingkat perubahan pendapatan, kesehatan, dan interaksi sosial adalah indikator penting untuk menilai dampak buruk akibat karhutla bagi kondisi kehidupan masyarakat. Dampak karhutla tersebut tidak hanya menunjukkan seberapa besar bahaya yang telah ditimbulkan, namun juga menggambarkan seberapa signifikan perubahan yang terjadi dalam kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang. Dalam hal ini, bencana karhutla di Kabupaten Rokan Hilir telah menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap aspek kehidupan masyarakat yang meliputi menurunnya tingkat penghasilan, meningkatnya penyakit ISPA, serta terbatasnya interaksi sosial dan terhambatnya aktivitas sehari-hari masyarakat.

Kemudian, partisipasi masyarakat juga memegang peran penting untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla di lapangan, sehingga karhutla dapat dicegah di masa mendatang. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat bersama organisasi MPA di Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam upaya pencegahan karhutla antara lain membuat sekat bakar, menggali sumur, melaksanakan patroli dan pemadaman karhutla. Keterlibatan tersebut dapat memberikan dampak yang substansial terhadap pengurangan risiko terjadinya kebakaran.

Selain itu, dukungan dari lembaga atau organisasi lain juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kelancaran upaya mitigasi dan penanganan ketika terjadi kebakaran. Dalam hal ini, meskipun dukungan yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Daerah Rokan Hilir masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah pengalokasian anggaran serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, kontribusi ini tetap berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian, terkait dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan bahwa akibat karhutla sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dari sisi sosial, karhutla telah membatasi aktivitas sehari-hari dan interaksi masyarakat. Dari sisi ekonomi, pendapatan masyarakat menjadi menurun, terutama yang berprofesi sebagai petani, karena sebagian besar lahan mereka telah terbakar. Dari sisi kesehatan, masyarakat terkena penyakit ISPA, iritasi mata, hingga infeksi paru-paru.

Sementara itu, secara politik bahwa meskipun dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Daerah Rokan Hilir masih terbatas dalam memfasilitasi alat-alat pemadam kebakaran, helikopter, serta mengalokasikan DBH-DR dan anggaran sekitar 600-700 juta rupiah. Namun, dukungan tersebut tetap berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla. Masyarakat dan organisasi MPA juga aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan karhutla, seperti membuat sekat bakar, melaksanakan patroli, dan pemadaman karhutla.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para narasumber yang membahas tentang implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan beberapa masalah yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Karhutla

Dalam hal ini, meskipun berbagai kegiatan pencegahan karhutla telah dilaksanakan oleh BPBD Rokan Hilir seperti sosialisasi dan patroli rutin di daerah rawan kebakaran, upaya tersebut belum berhasil mengurangi risiko dan dampak karhutla. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan yang berskala kecil di Kabupaten Rokan Hilir

belum menerapkan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar dalam mengelola lahan perkebunan mereka. Oleh karena itu, seluruh perusahaan perkebunan dan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dapat menerapkan kegiatan PLTB untuk menurunkan titik api kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan PLTB adalah metode *smart practice* yang diterapkan dalam membuka, menyiapkan, dan mengolah lahan tanpa membakar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah bencana karhutla akibat praktik pembukaan dan pengolahan lahan secara tradisional yaitu dengan cara membakar. Melalui dukungan penyediaan sumber daya dan penetapan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan kegiatan PLTB dapat didukung dan diatur secara efektif.

2. Kurang Tersedianya SOP di BPBD Rokan Hilir

Kurang tersedianya beberapa SOP di BPBD Rokan Hilir, terutama SOP pencegahan karhutla disebabkan karena kurangnya dukungan dari pimpinan dan lebih fokus pada bidang teknis daripada administrasi. Akibatnya, hal ini dapat menghambat kualitas kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, para pemangku kepentingan di BPBD Rokan Hilir perlu meningkatkan kesadaran secara kolektif tentang pentingnya memiliki SOP dan membangun komunikasi yang intensif dengan pimpinan. Selanjutnya, diperlukan pelatihan khusus bagi para pegawai di seluruh unit kerja mengenai cara menyusun SOP yang baik serta juga harus mempertimbangkan kondisi di lapangan, agar SOP yang akan disusun dapat lebih relevan dan efektif dalam memberikan panduan kerja.

3. Keterbatasan Alokasi Anggaran BPBD Rokan Hilir

Keterbatasan anggaran tahun 2023 sebesar 328 juta rupiah pada bidang pencegahan karhutla BPBD Rokan Hilir, disebabkan karena minimnya dana yang dialokasikan dari APBD Rokan Hilir dan DBH-DR. Akibatnya, hal ini menghambat pelaksanaan program kegiatan pencegahan karhutla, terutama

pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi MPA yang tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan. Untuk mengatasi masalah ini, BPBD Rokan Hilir dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah serta pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, BPBD Rokan Hilir juga dapat menetapkan rencana prioritas anggaran dalam jangka panjang, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperluas jaringan kemitraan dengan sektor swasta dan berbagai instansi pemerintah.

4. Kurangnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPBD Rokan Hilir

Dalam hal ini, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di BPBD Rokan Hilir seperti mesin ministriker dan mobil *double cabin*, disebabkan karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, penanganan karhutla di daerah tersebut menjadi kurang optimal serta tidak dapat menjangkau titik-titik api dengan cepat, terutama di wilayah yang sulit untuk diakses. Untuk mengatasi masalah ini, BPBD Rokan Hilir dapat menjalin kerja sama dengan BPBD antar Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau serta dapat meminta dukungan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk memfasilitasi mesin ministriker, pakaian APD, mobil *double cabin*, dan lain-lain. Selain itu, BPBD Rokan Hilir dapat merawat sarana dan prasarana secara rutin, agar tetap dalam kondisi baik serta siap digunakan saat dibutuhkan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A